



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Banjar.
8. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Pakaian Muslim adalah PDH bagi pria berupa baju koko atau teluk belanga, dan bagi wanita berupa tunik panjang selutut dengan bawahan celana atau rok dan bukan berbentuk gamis.
15. Pakaian Adat Khas Banjar adalah pakaian khas adat suku Banjar untuk pria berupa baju taluk balanga atau palimbangan, salawar panjang, tapih selutut dan laung dari sarirangan atau air guci dan bagi wanita berupa baju kurung sisit atau baju kubaya, tapih sasirangan atau air guci dan kakamban.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH camat dan lurah;
- e. PDL camat dan lurah;
- f. PDU camat dan lurah;

- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- h. Pakaian Adat khas Banjar.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik/tenun/lurik/sasirangan; dan
 - d. PDH pakaian muslim.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik/sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS pada hari Kamis.
- (2) PDH batik/tenun/lurik/sasirangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik/sasirangan lengan panjang dan/atau pendek.

- (4) Bagi pejabat pria dalam jabatan administrator, pejabat pria dalam jabatan pengawas, pejabat pria dalam jabatan pelaksana dan pejabat pria fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik/sasirangan lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik/sasirangan digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDH Pakaian Muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan oleh PNS pada hari Jum'at.
- (2) PDH Pakaian Muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Pakaian Muslim pria berupa baju koko atau baju teluk belanga; dan
 - b. Pakaian Muslim wanita berupa tunik panjang selutut dengan bawahan celana atau rok dan bukan berbentuk gamis.

Pasal 10

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh PNS pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 11

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 13

- (1) Pakaian Adat Khas Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, merupakan Pakaian Adat Khas Banjar yang terdiri dari:
 - a. Pakaian pria, terdiri dari celana (salawar) panjang, baju muslim (baju taluk balanga, baju palimbangan), laung sasirangan/air guci (penutup kepala) dan tapih sasirangan/air guci (kain penutup dari pinggang sampai lutut).

- b. Pakaian wanita, terdiri dari baju kurung polos/kurung sisit/kubaya, tapih (sarung/rok panjang) sasirangan/air guci, kekamban (penutup kepala kain persegi panjang) polos/sasirangan.
- (2) Pakaian Adat Khas Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada tanggal 14 setiap bulan.

BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 14

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH batik/tenun/lurik/sasirangan; dan
 - c. PDH pakaian muslim.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik/sasirangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
- (5) PDH pakaian muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Jum'at.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik/sasirangan bagi Pemerintah Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Adat Khas Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Adat Khas Banjar bagi PPPK.

BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Perangkat Daerah;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;

- d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda jabatan sekretaris daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul dengan lempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul dengan lempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat dan lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 18

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 19

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 20

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Pakaian Dinas untuk wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jilbab yang menjulur menutupi dada.
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut dan perlengkapan Pakaian Dinas;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 26

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas bagi ASN dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas pada ASN Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat bulan Januari Tahun 2021.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 66

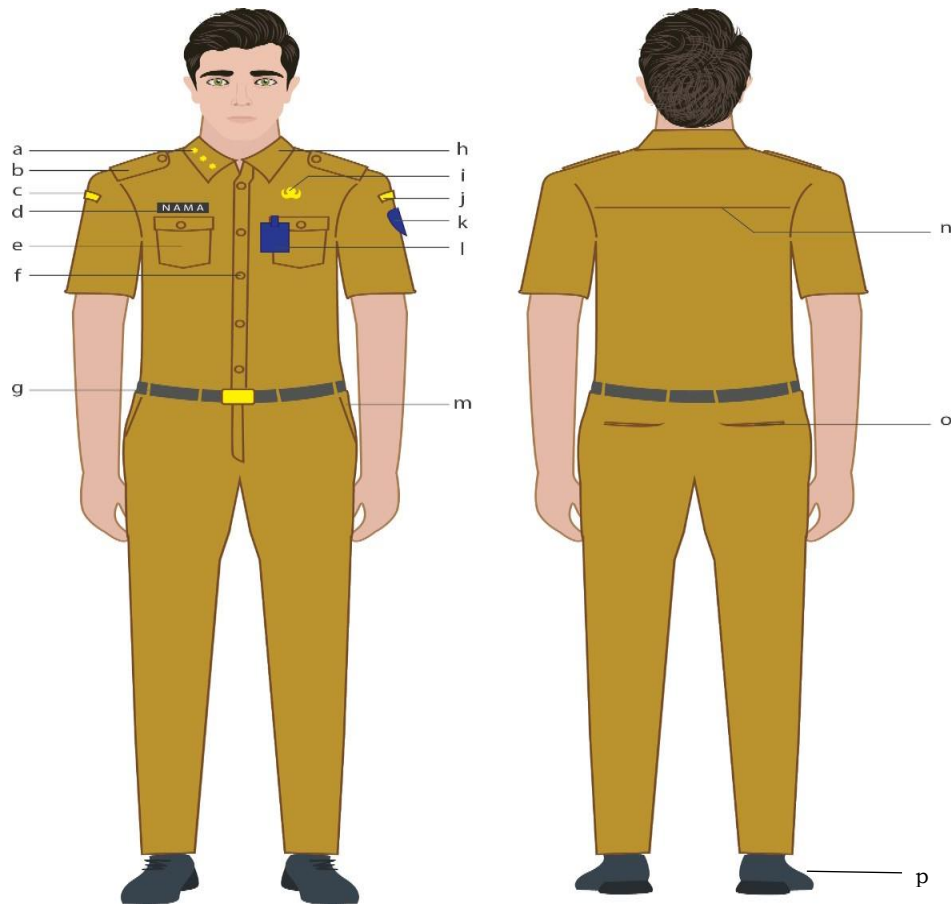
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 66 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2020

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

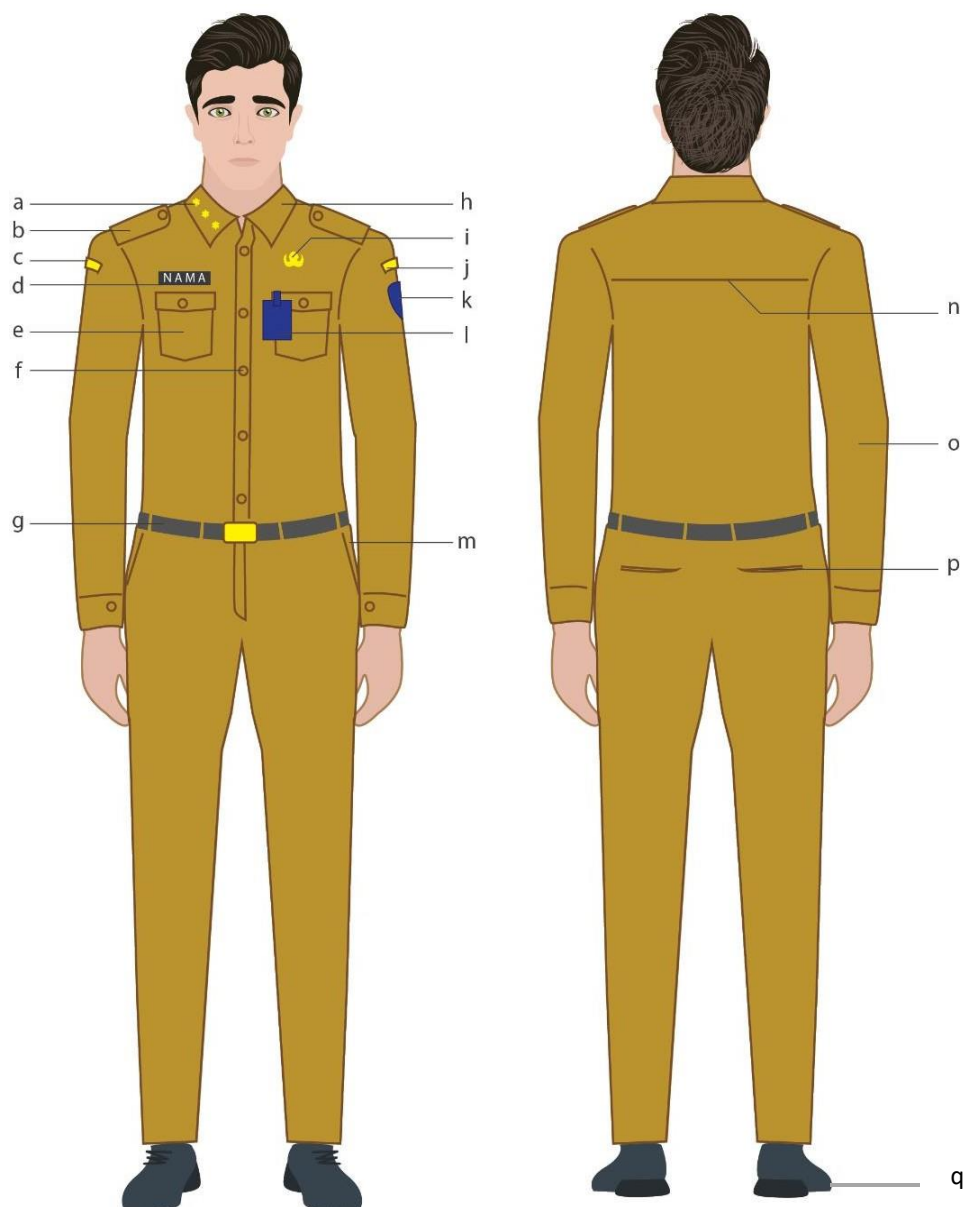
1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Banjar
- k. Lambang Kabupaten Banjar
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

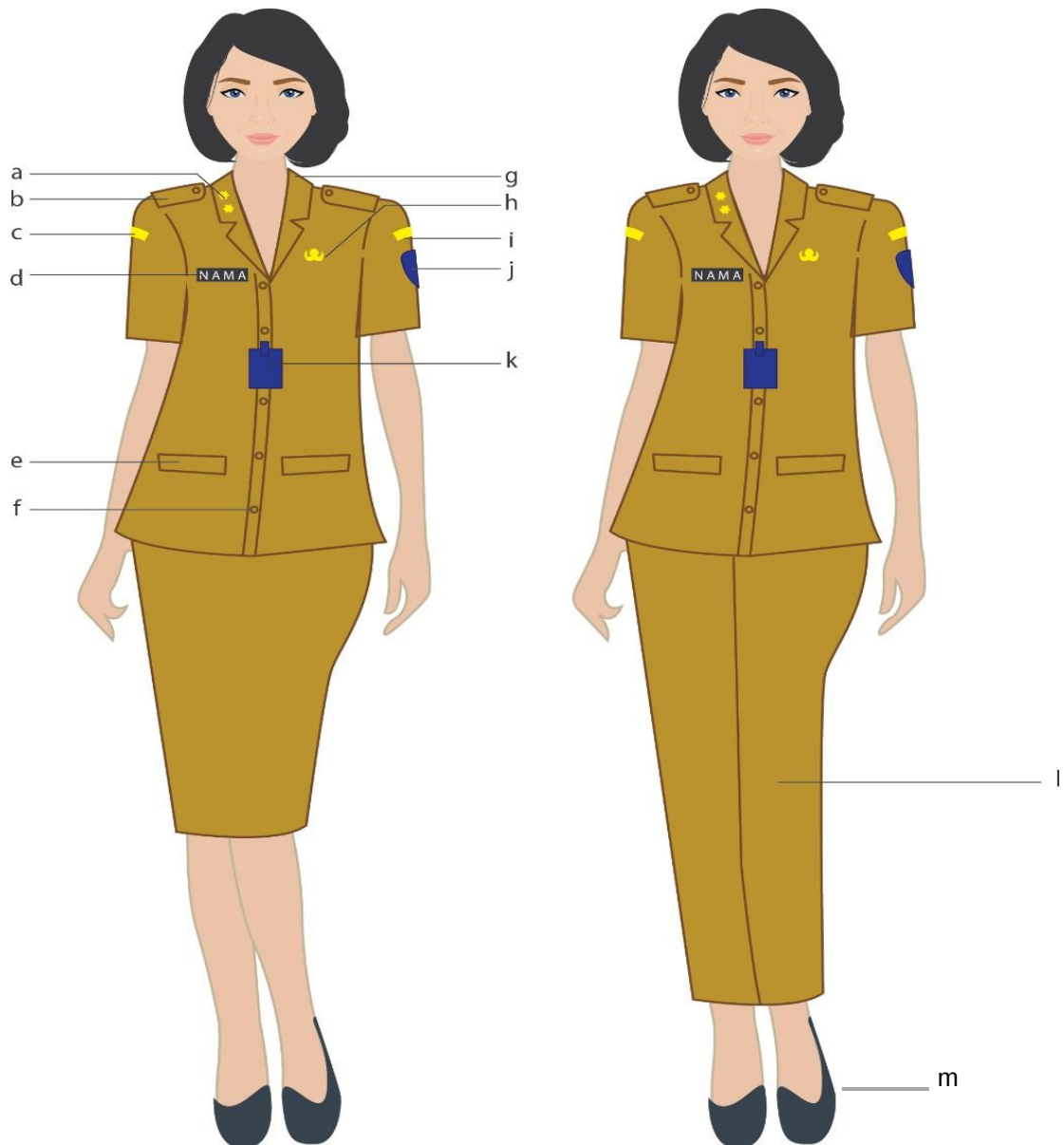
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Banjar
- k. Lambang Kabupaten Banjar
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

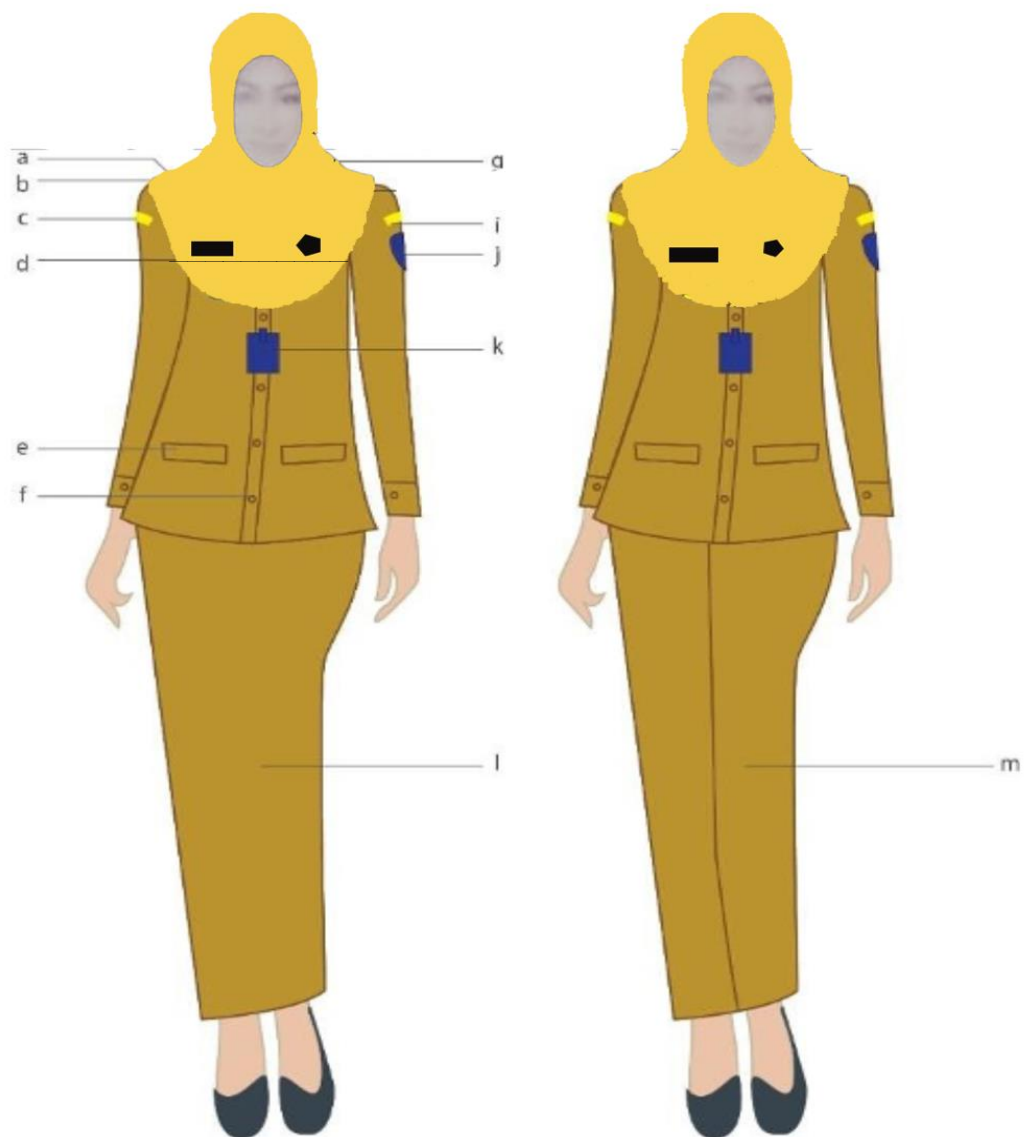
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- Tanda Jabatan
- Lidah Bahu
- Nama Perangkat Daerah
- Papan Nama
- Tutup Saku Dalam
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Kabupaten Banjar
- Lambang Kabupaten Banjar
- Tanda Pengenal
- Celana Panjang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam

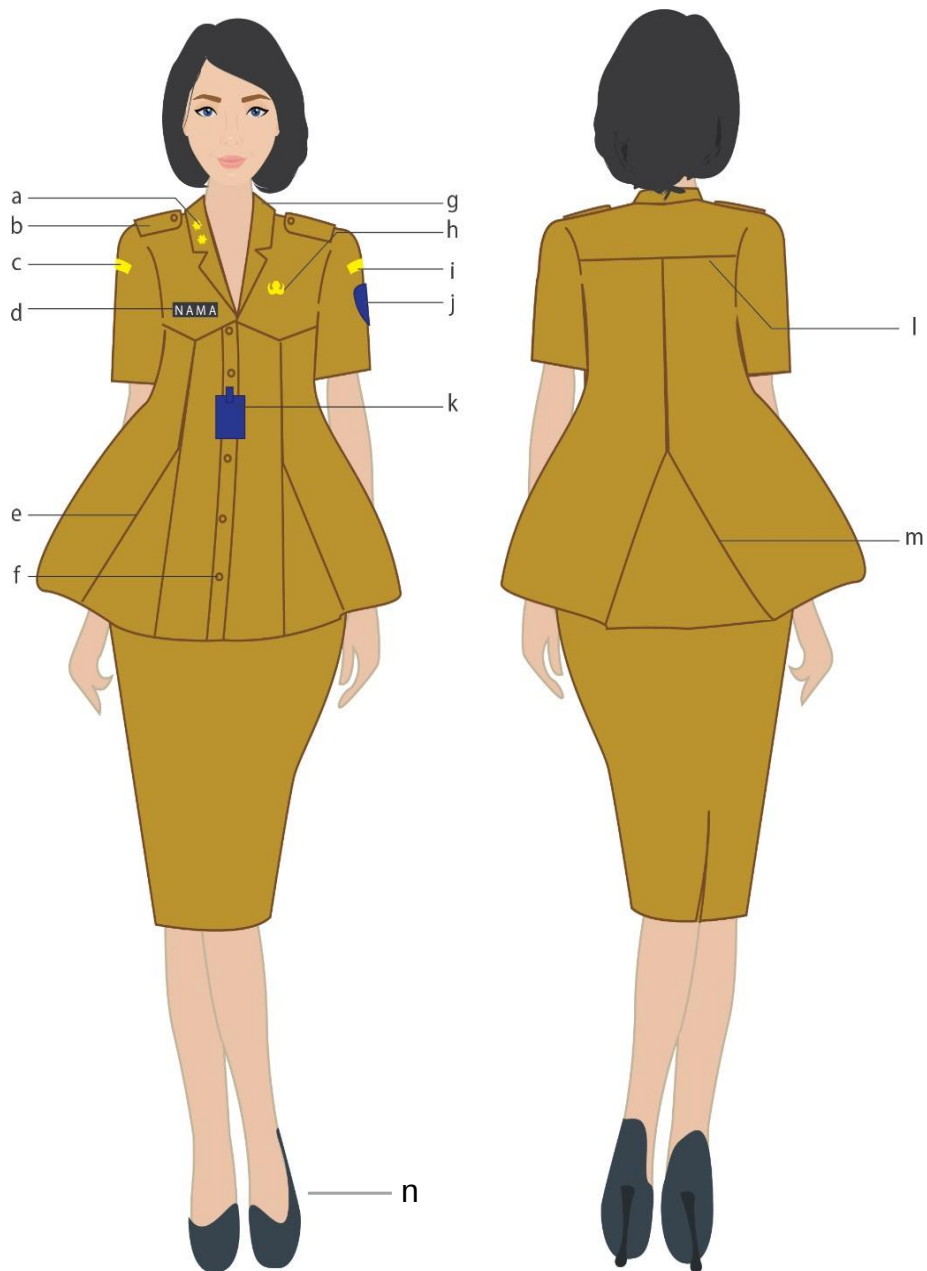
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

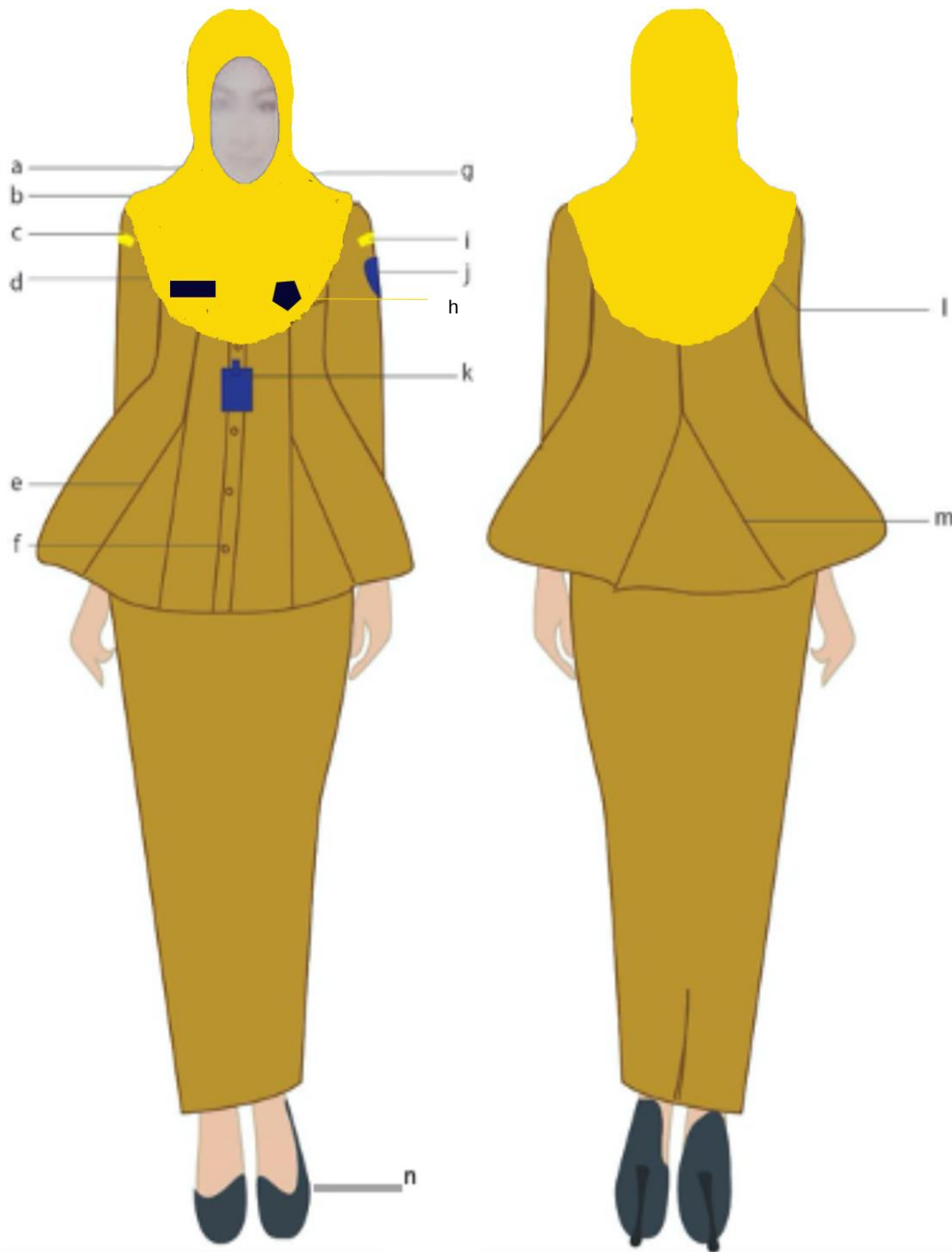
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

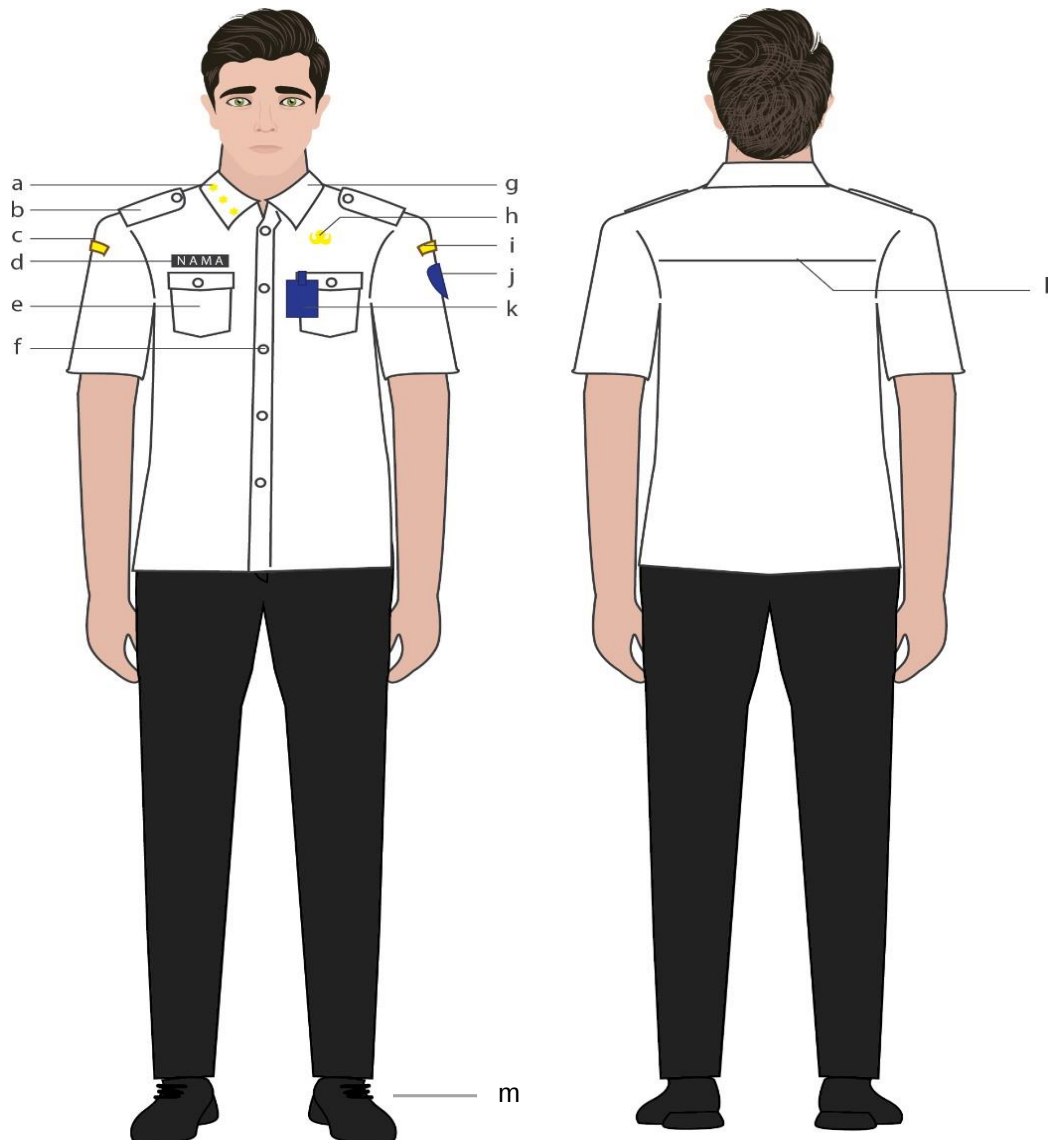
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama di dada depan atas jilbab
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia di dada depan atas jilbab
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

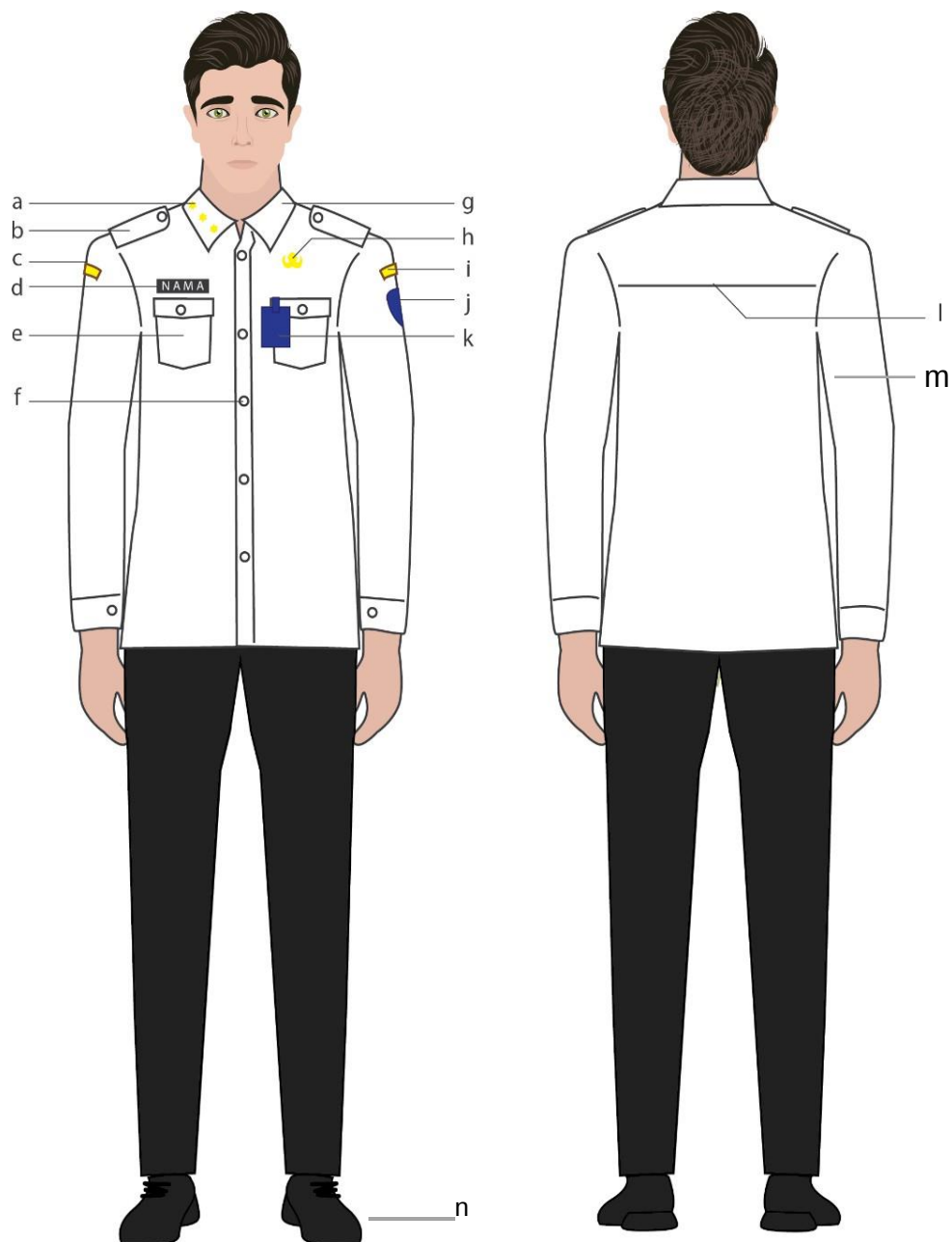
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

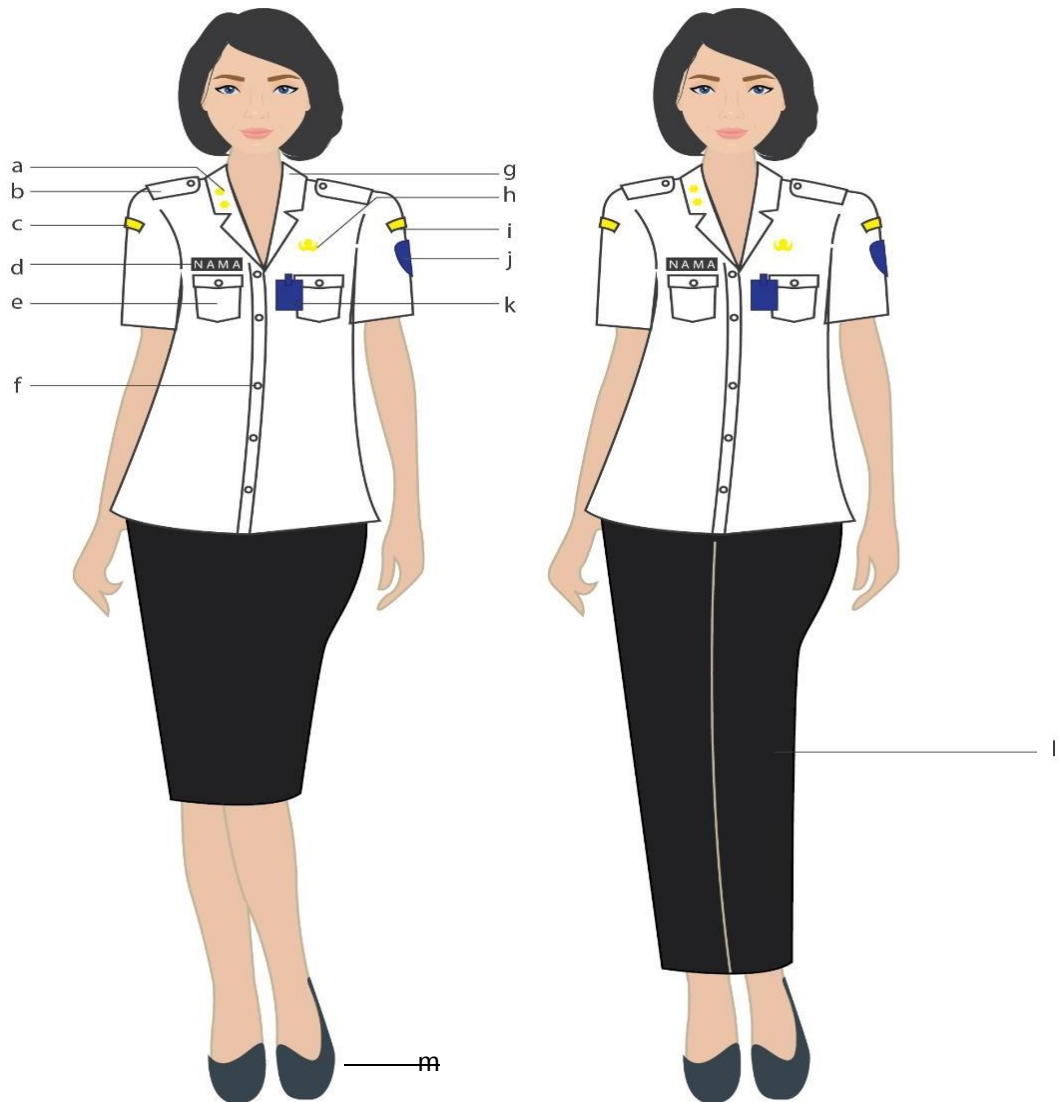
8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

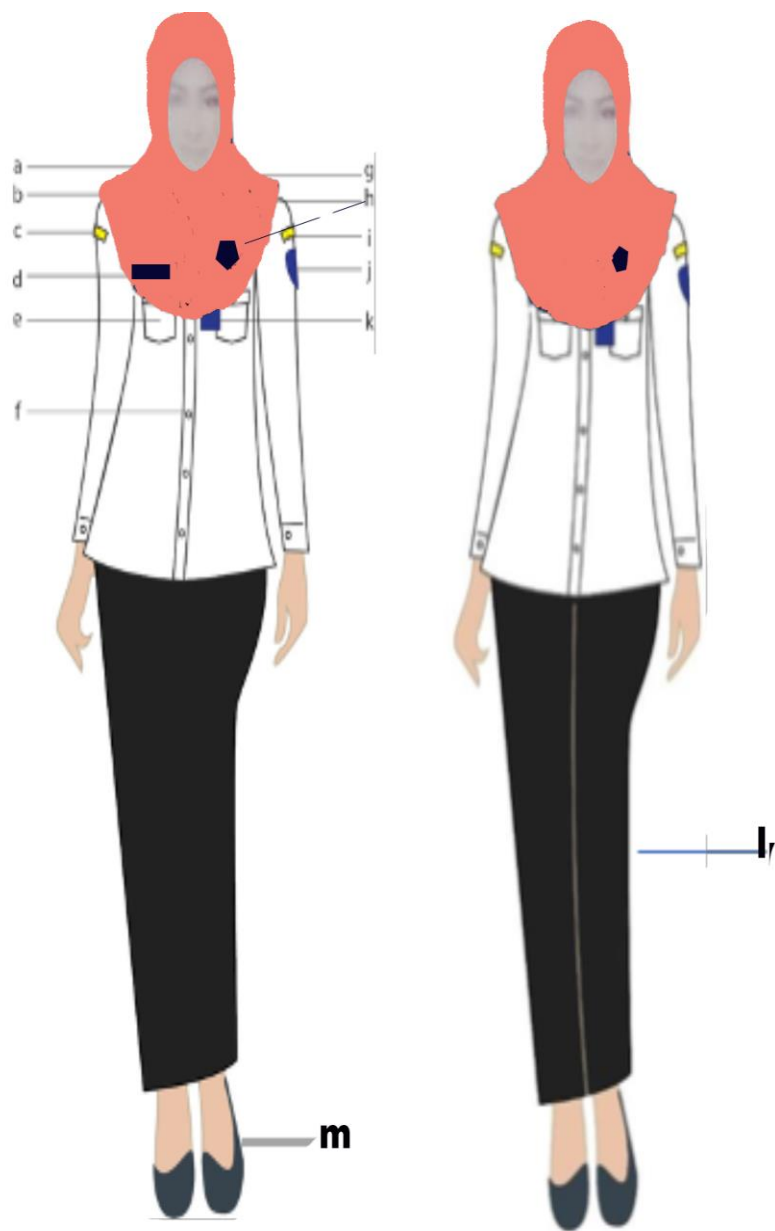
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB

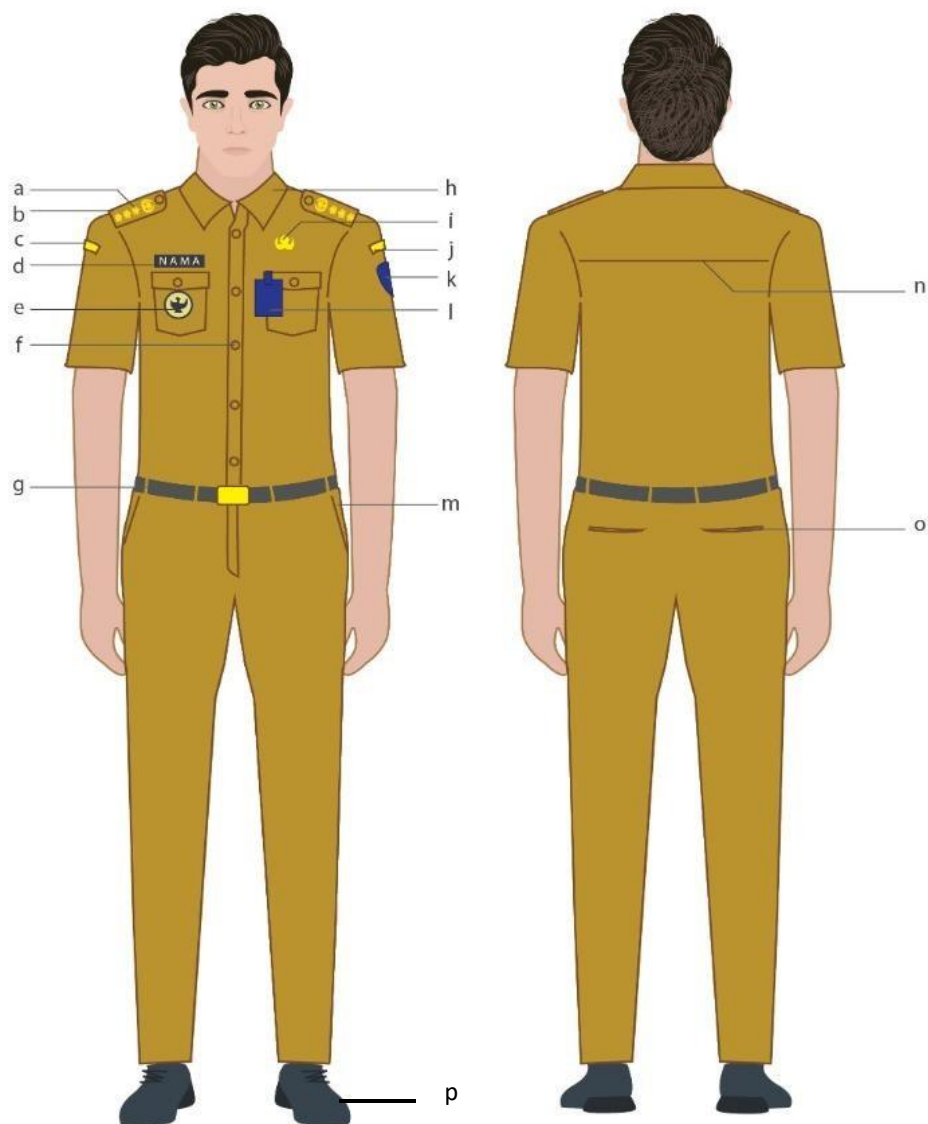


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama diletakan depan dada di Kerudung/Jilbab
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia/diletakan depan dada di kerudung/jilbab
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

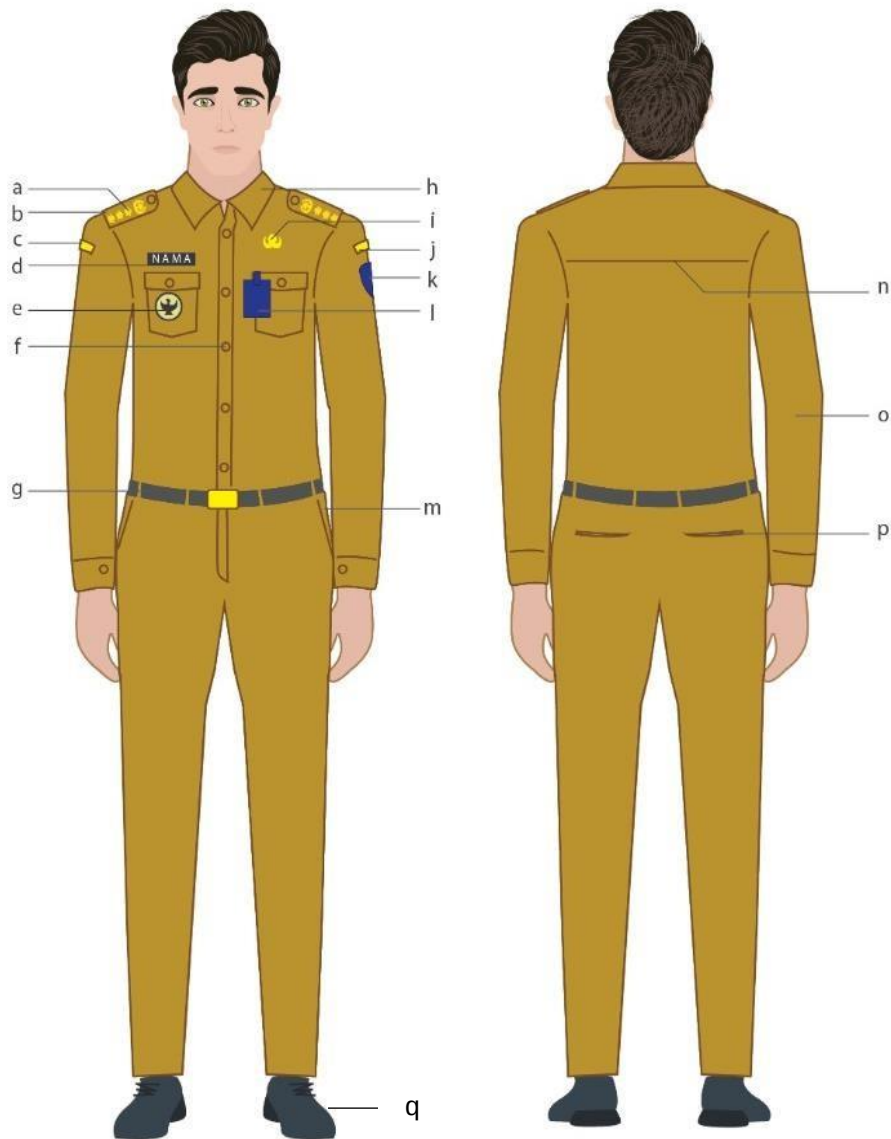
B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



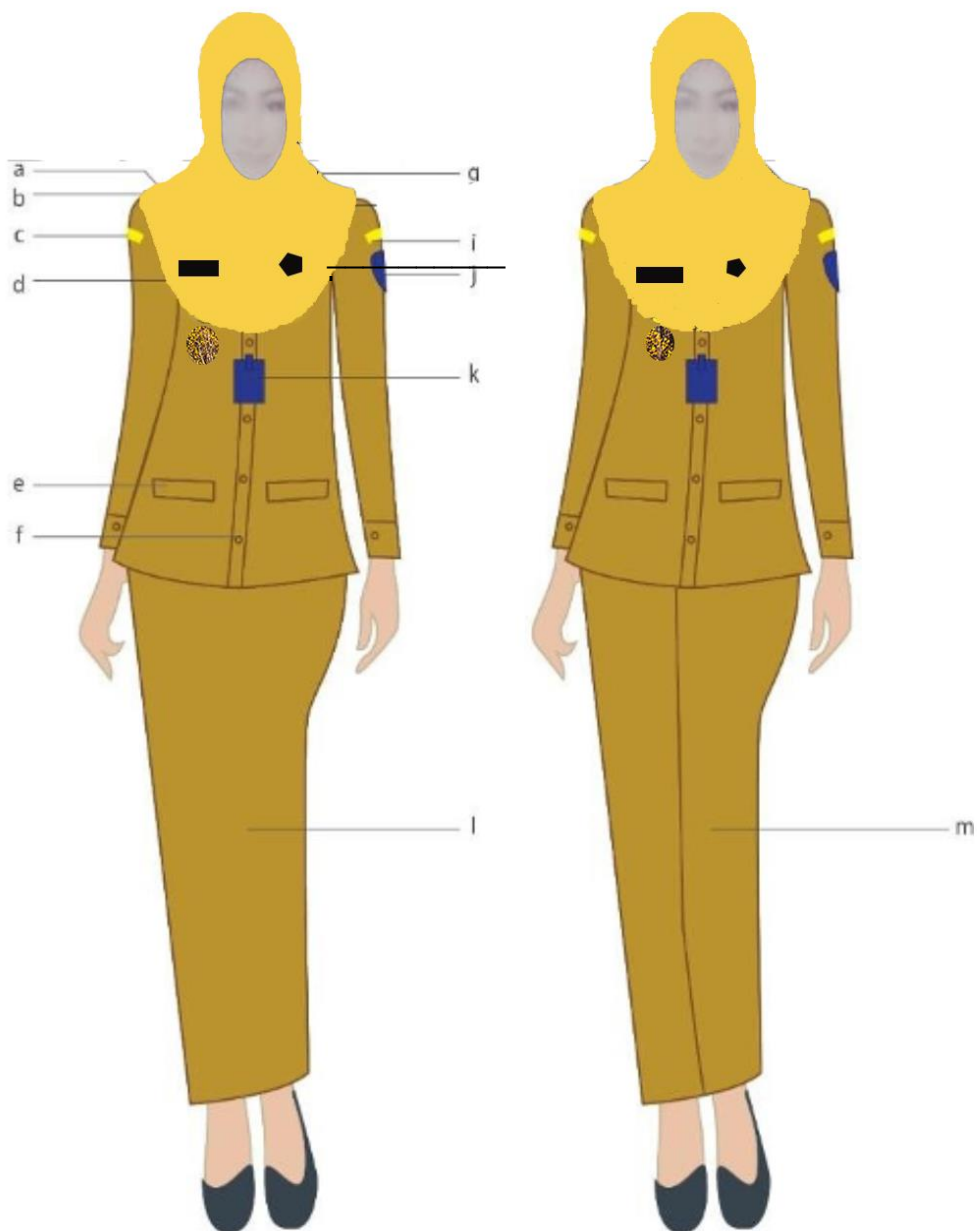
- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Perangkat Daerah
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing
 - g. Ikat Pinggang
 - h. Krah
 - i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. Nama Kabupaten Banjar
 - k. Lambang Kabupaten Banjar
 - l. Tanda Pengenal
 - m. Saku Celana Depan
 - n. Sambung Bahu Belakang
 - o. Saku Celana Belakang
 - p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Perangkat Daerah
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing
 - g. Ikat Pinggang
 - h. Krah
 - i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. Nama Kabupaten Banjar
 - k. Lambang Kabupaten Banjar
 - l. Tanda Pengenal
 - m. Saku Celana Depan
 - n. Sambung Bahu Belakang
 - o. Lengan Panjang
 - p. Saku Celana Belakang
 - q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

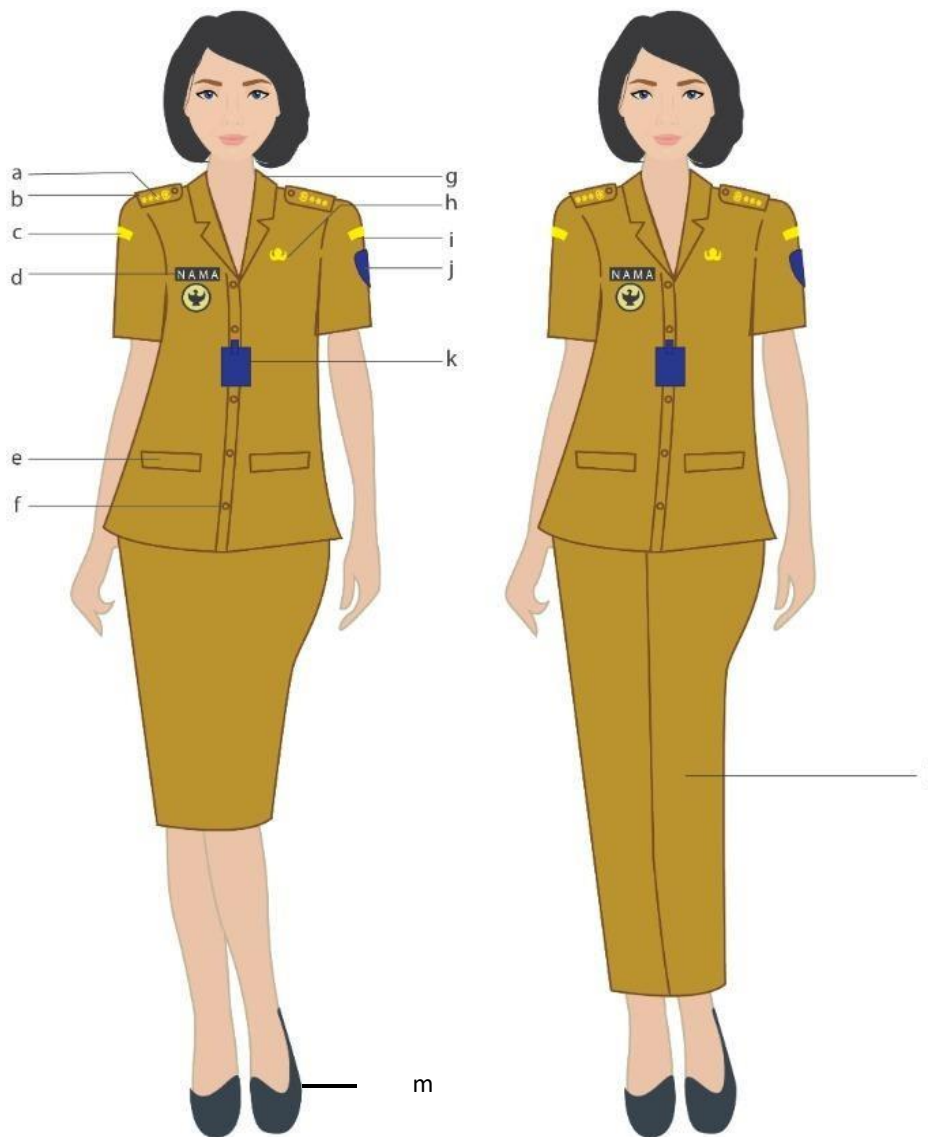
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

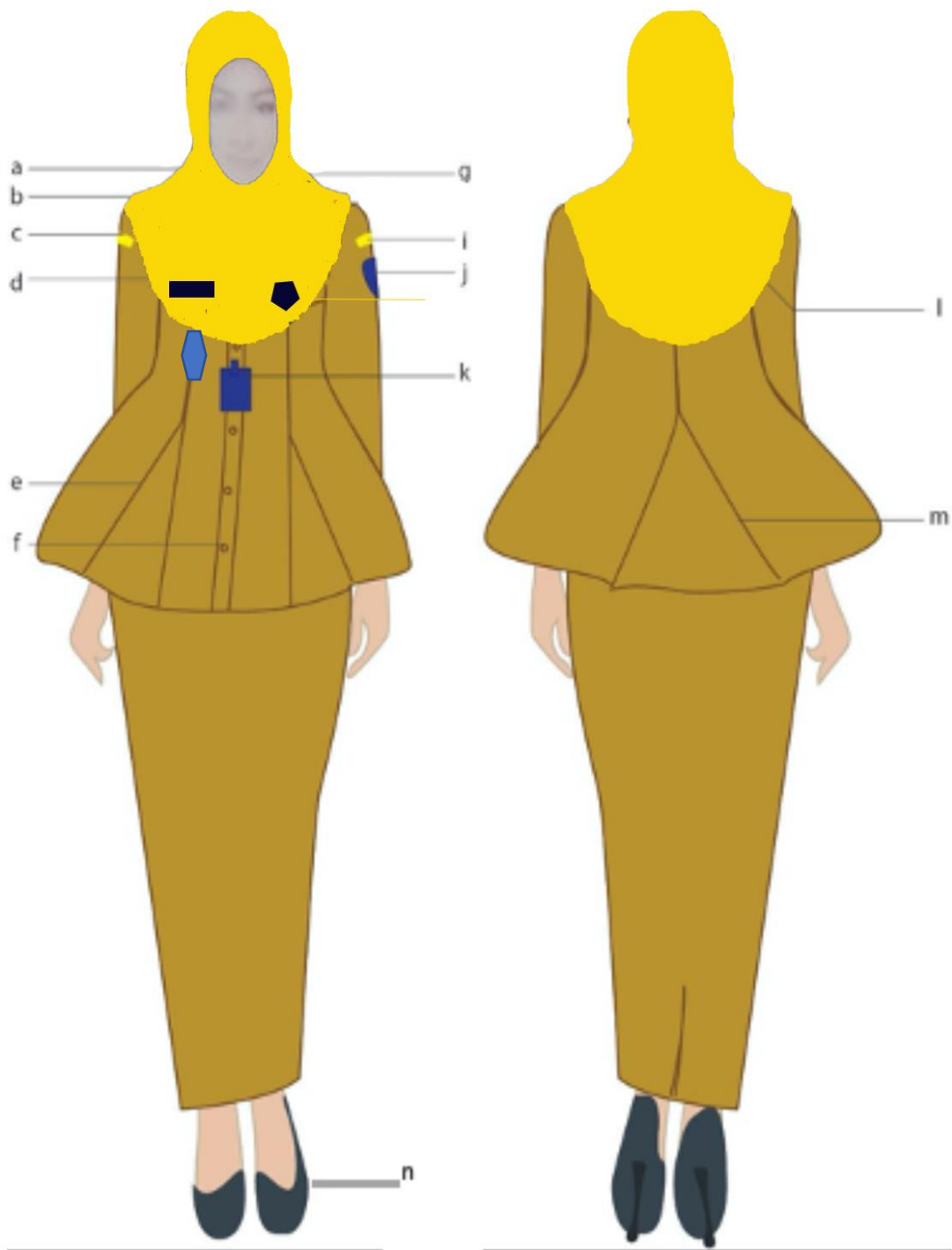
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

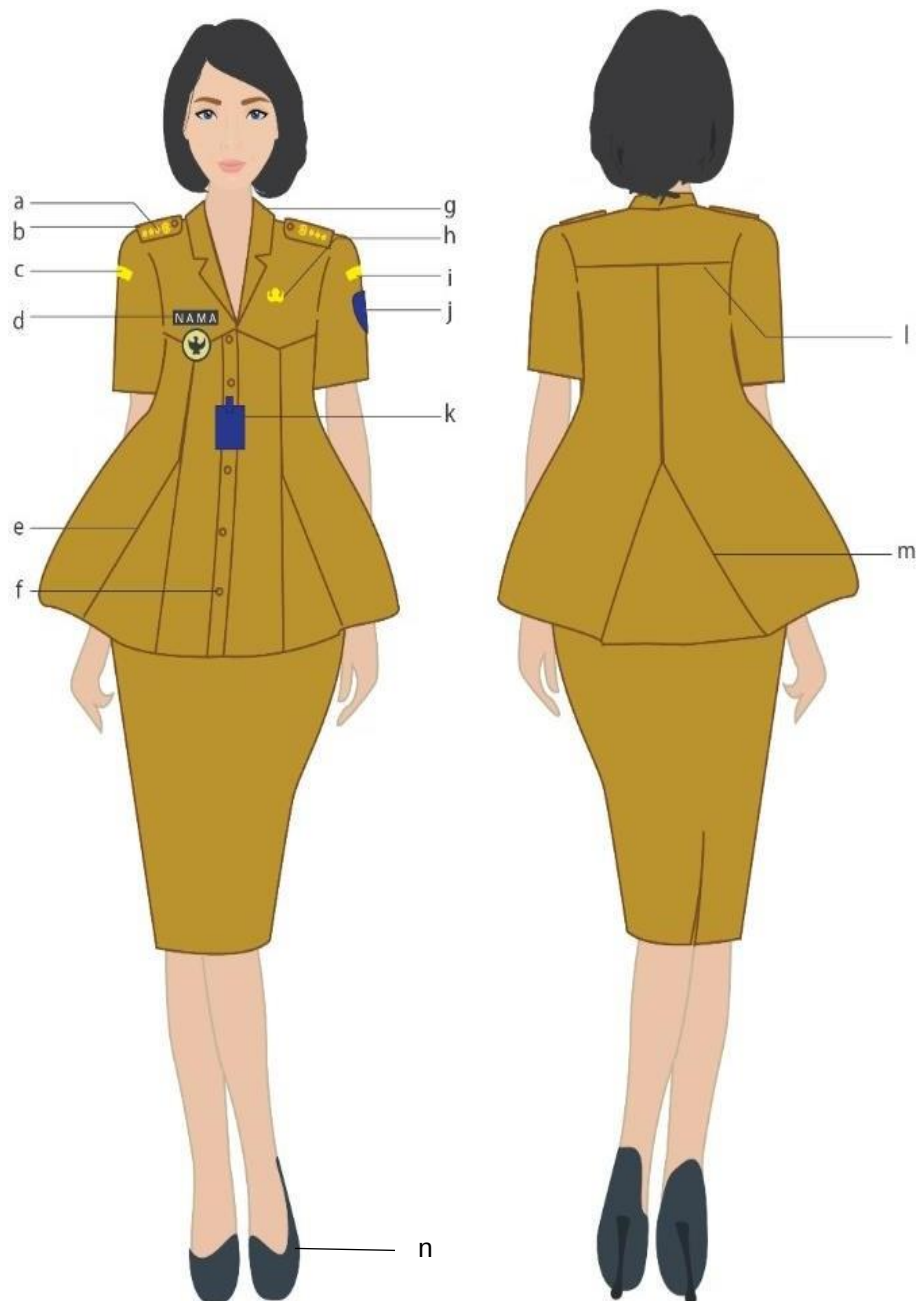
- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Perangkat Daerah
 - d. Papan Nama
 - e. Sambung Baju
 - f. Kancing
 - g. Krah Rebah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Kabupaten Banjar
 - j. Lambang Kabupaten Banjar
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Sambung Bahu Belakang
 - m. Sambung Baju Belakang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

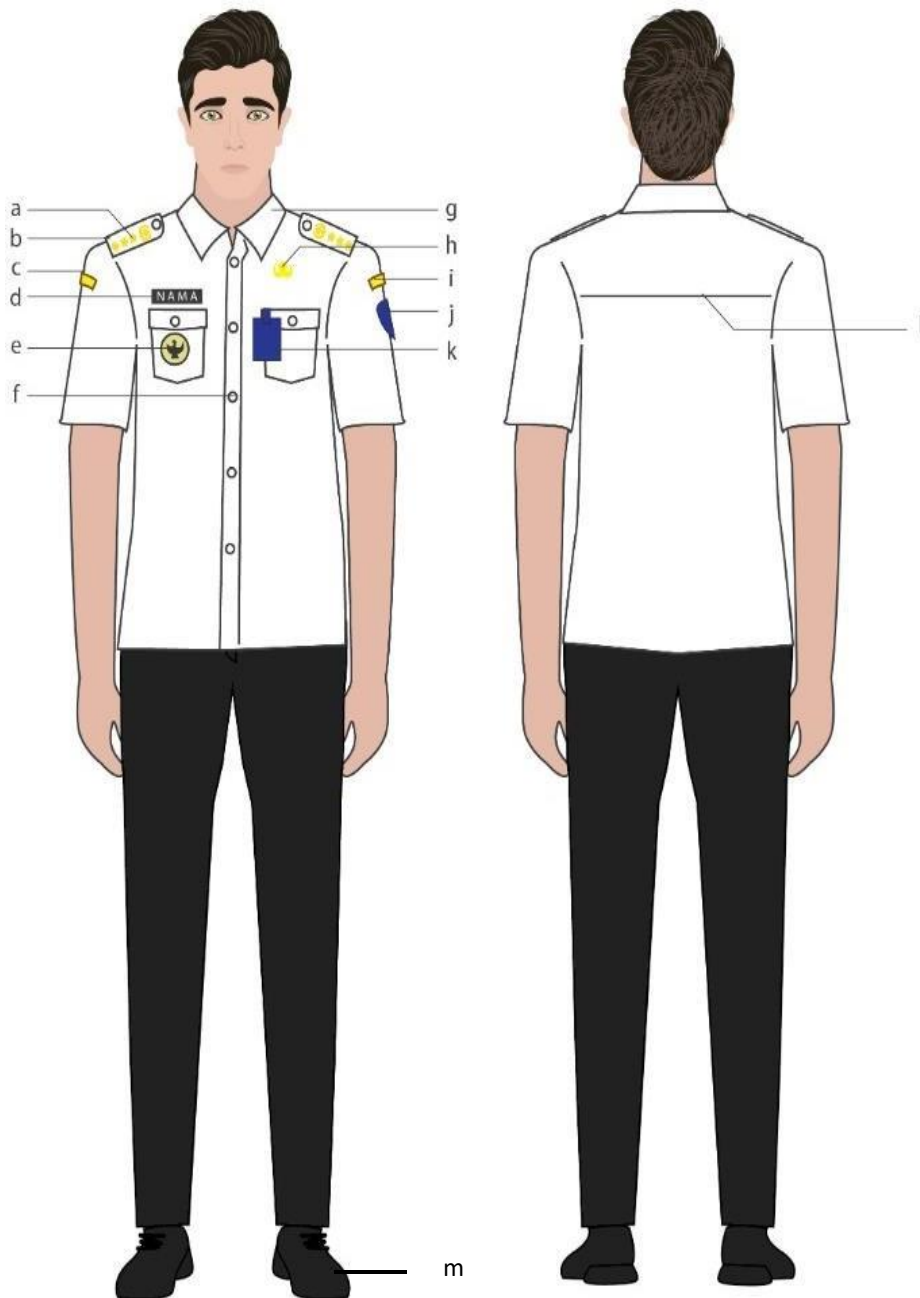
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

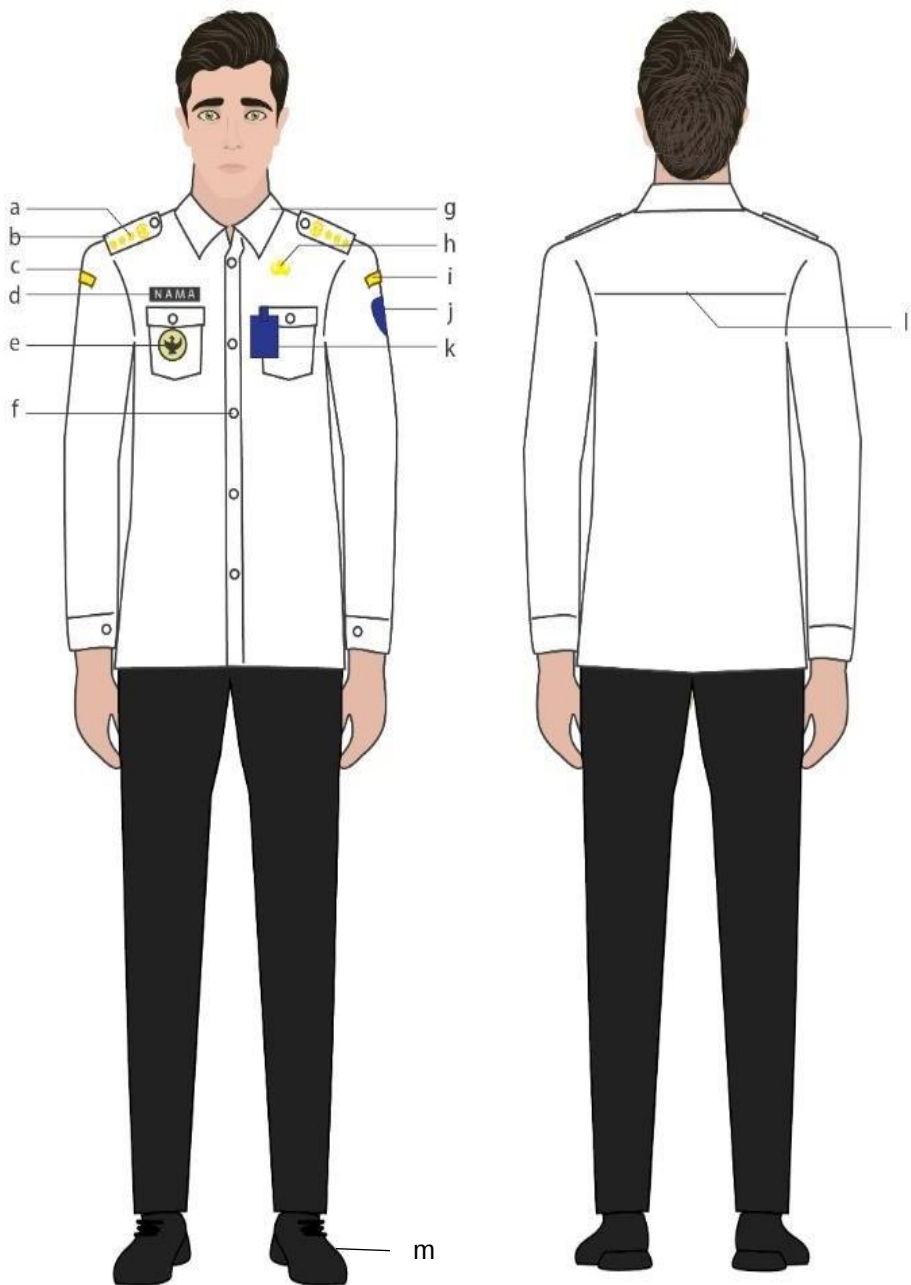
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

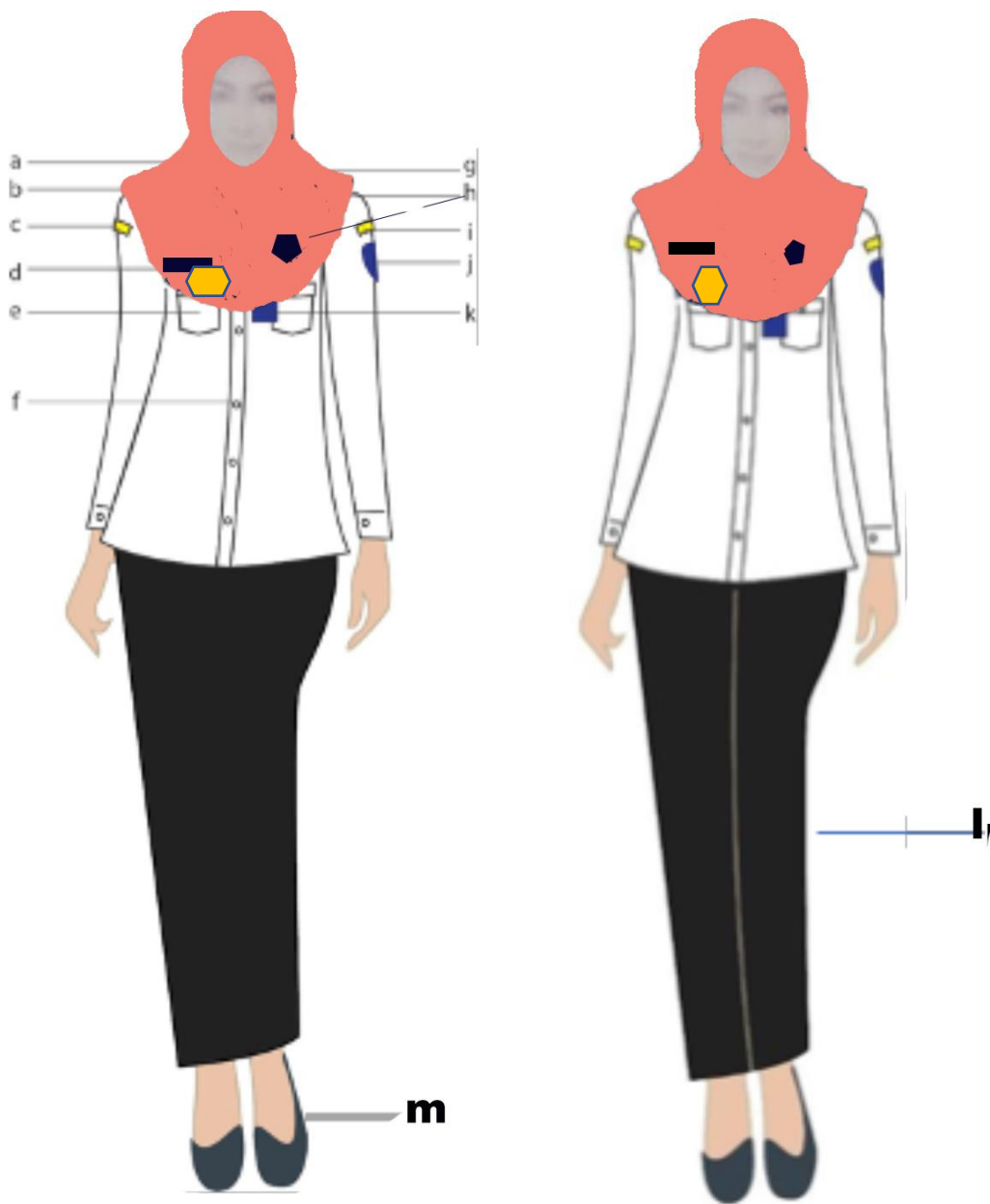
- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. 3/2 Melati Emas
 - b. Tanda Pangkat
 - c. Nama Perangkat Daerah
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing
 - g. Krah
 - h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - i. Nama Kabupaten Banjar
 - j. Lambang Kabupaten Banjar
 - k. Tanda Pengenal
 - l. Sambung Bahu Belakang
 - m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

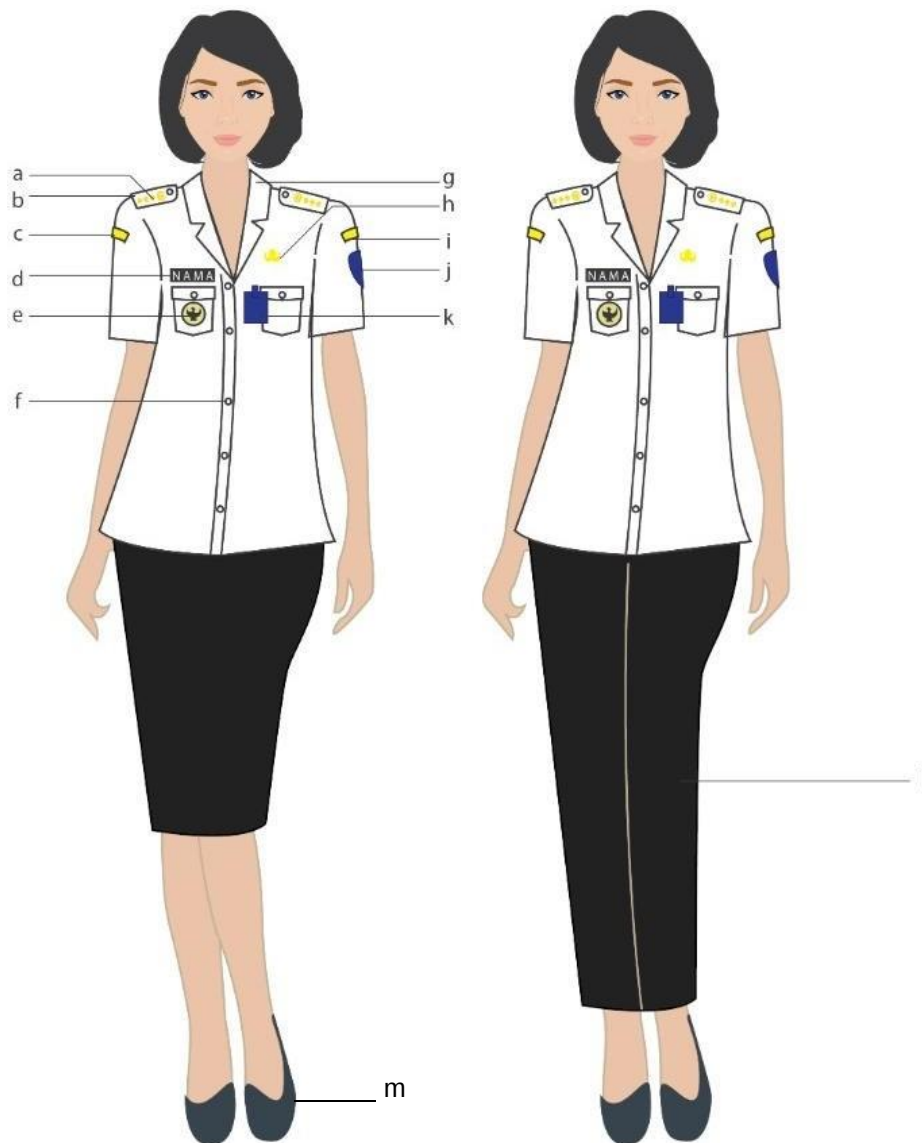
9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

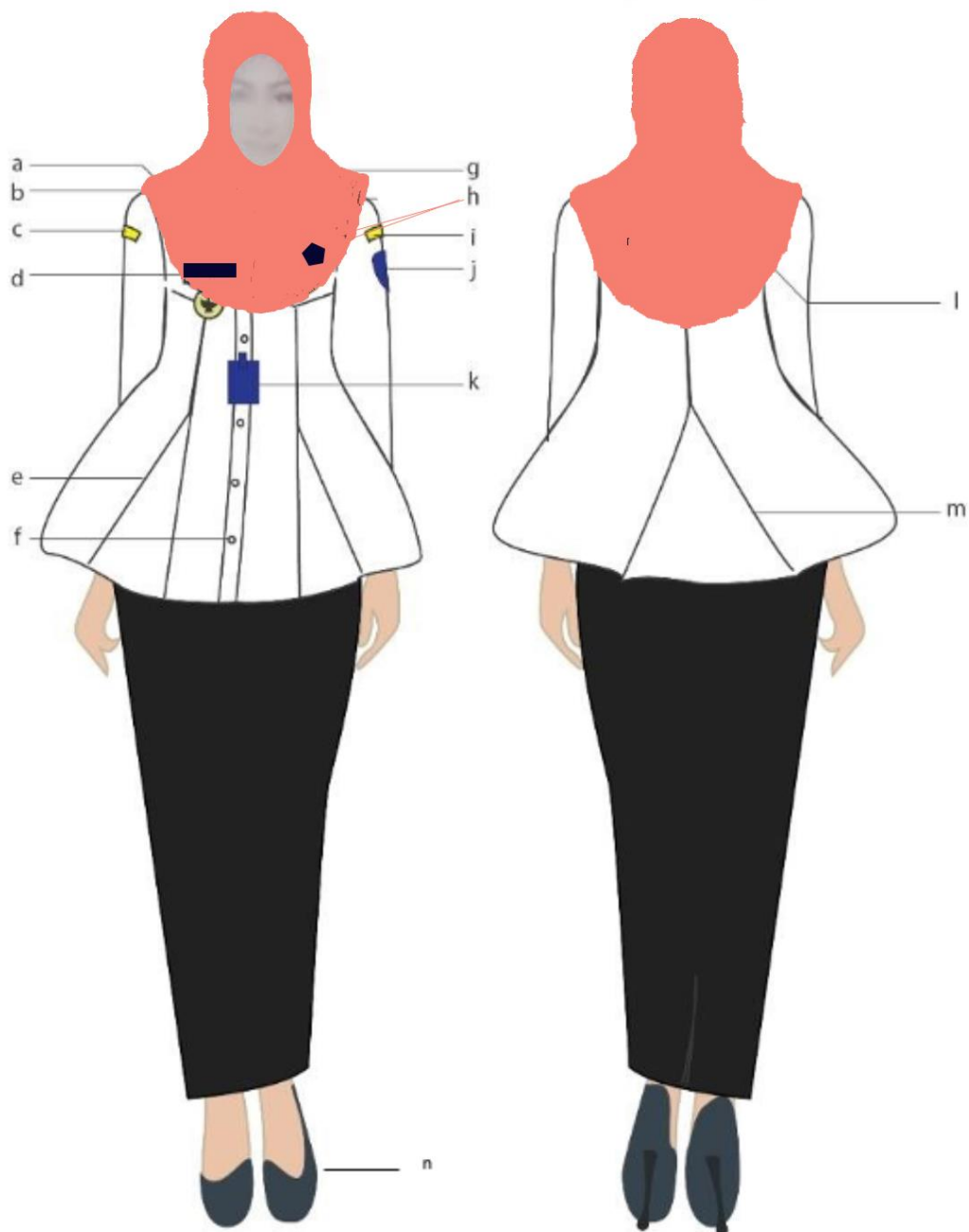
10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

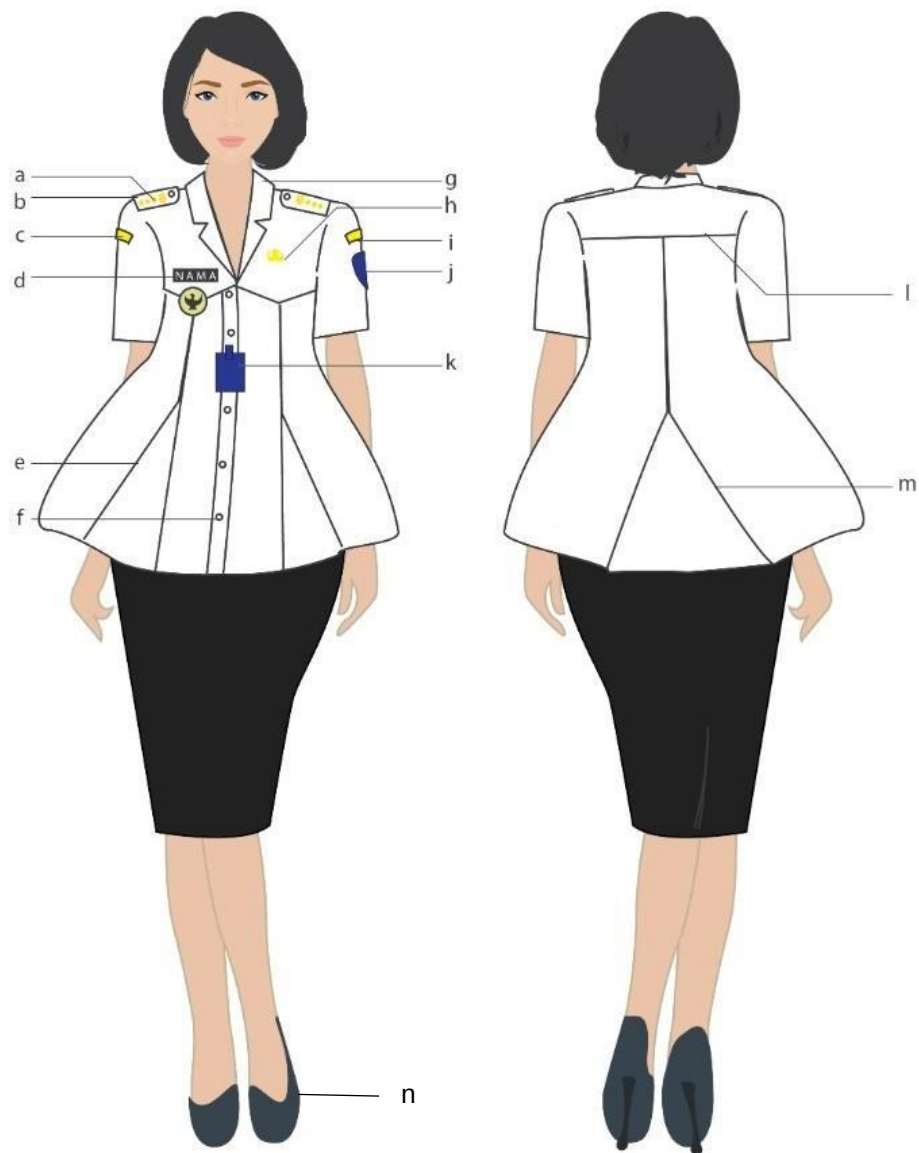
11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH

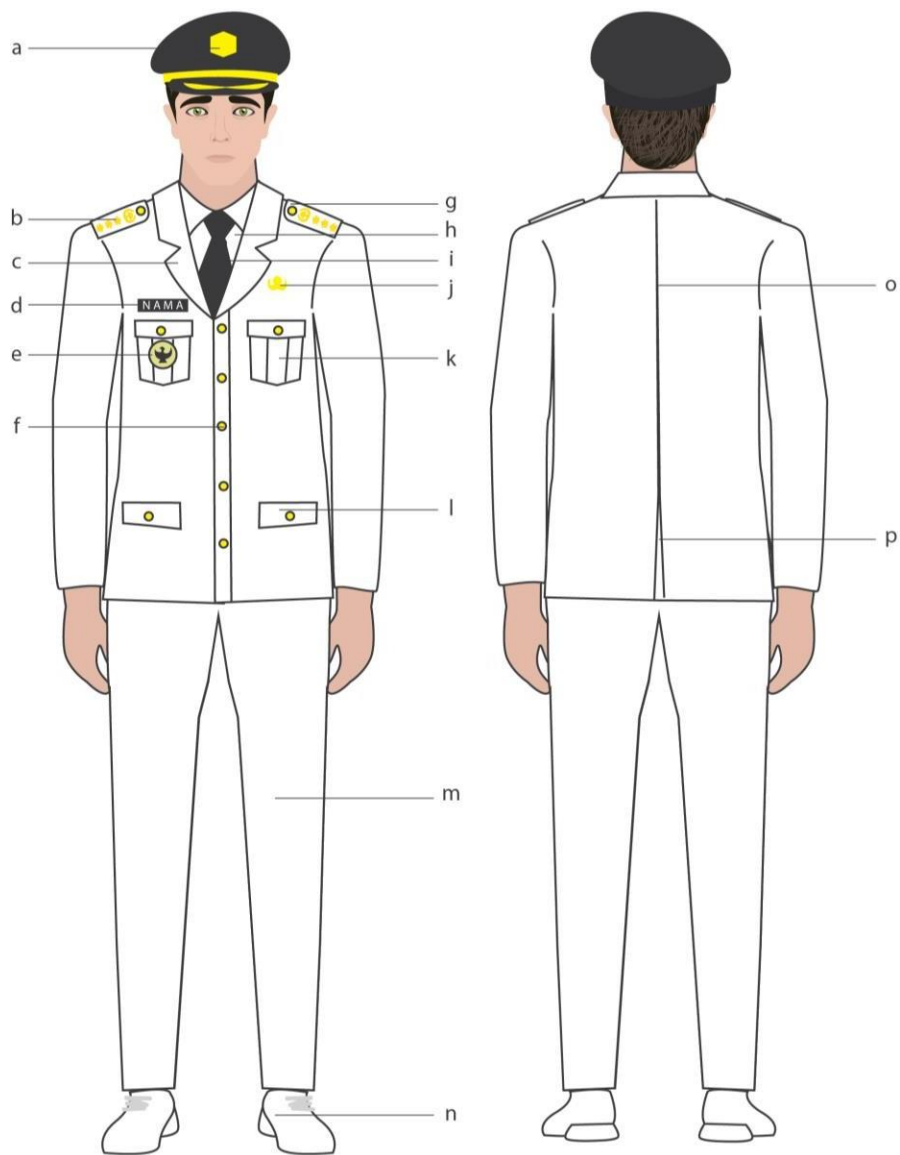


Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Banjar
- j. Lambang Kabupaten Banjar
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH

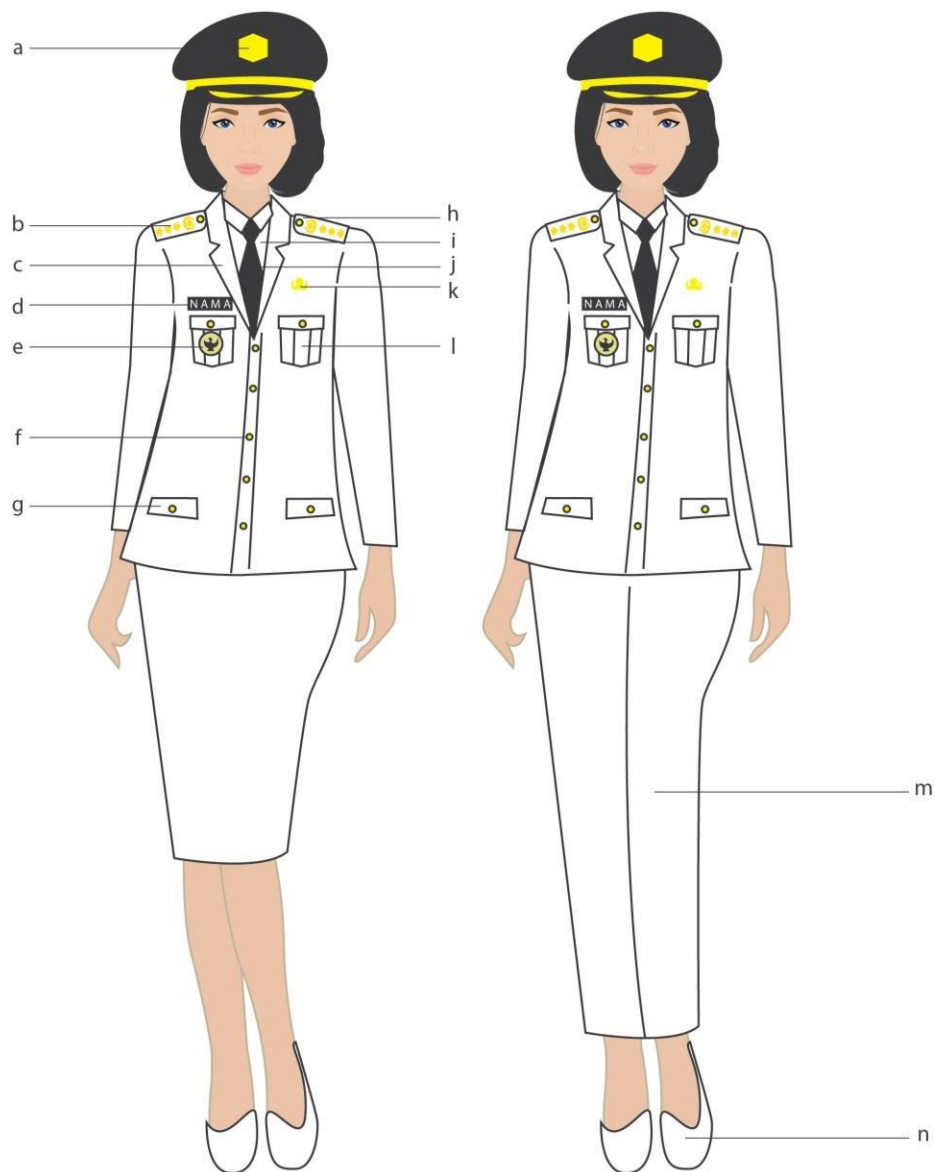


Keterangan:

- a. Lambang Garuda/ Kabupaten Banjar
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah

- Keterangan:
- a. Lambang Garuda/Kabupaten Banjar
 - b. 3/2 Melati Emas
 - c. Krah Rebah
 - d. Papan Nama
 - e. Tanda Jabatan
 - f. Kancing 5 Buah
 - g. Saku Bawah Tertutup
 - h. Tanda Pangkat
 - i. Kemeja Putih
 - j. Dasi Hitam
 - k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - l. Saku Atas Tertutup
 - m. Rok Panjang / Celana Putih Panjang
 - n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Kabupaten Banjar
- b. 3/2 Melati Emas
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Krah
 - e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. Saku Dalam
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

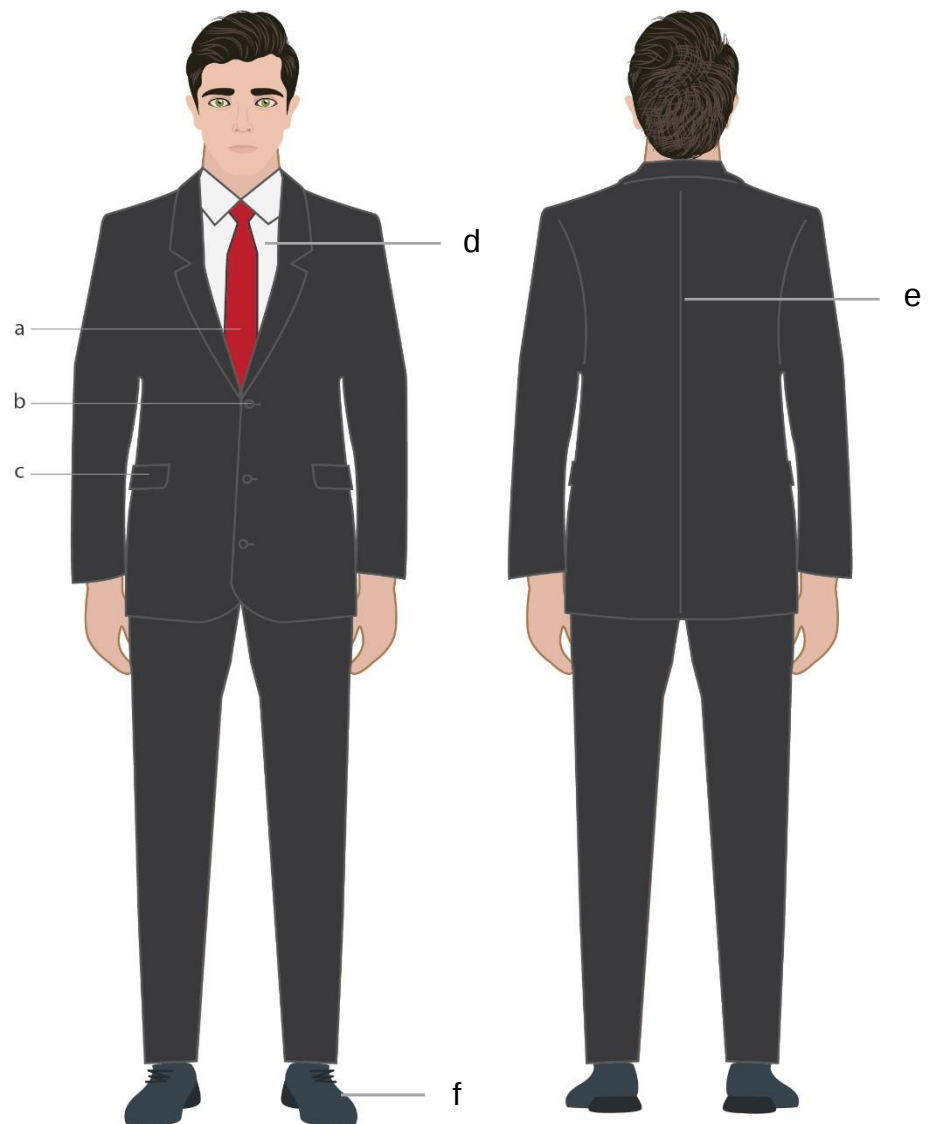
- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Sambung Baju
 - e. Krah Rebah
 - f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Sambung Bahu
 - i. Sambung Baju Belakang
 - j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

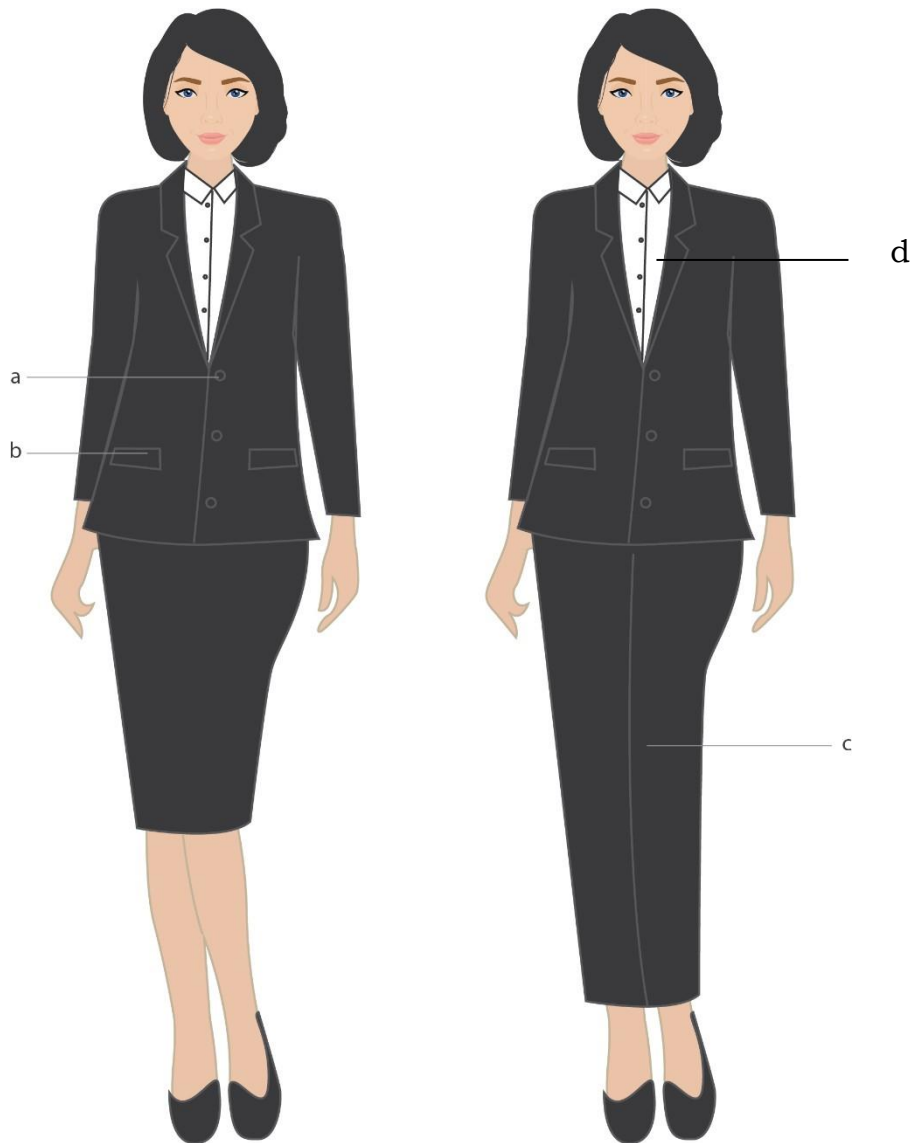
E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

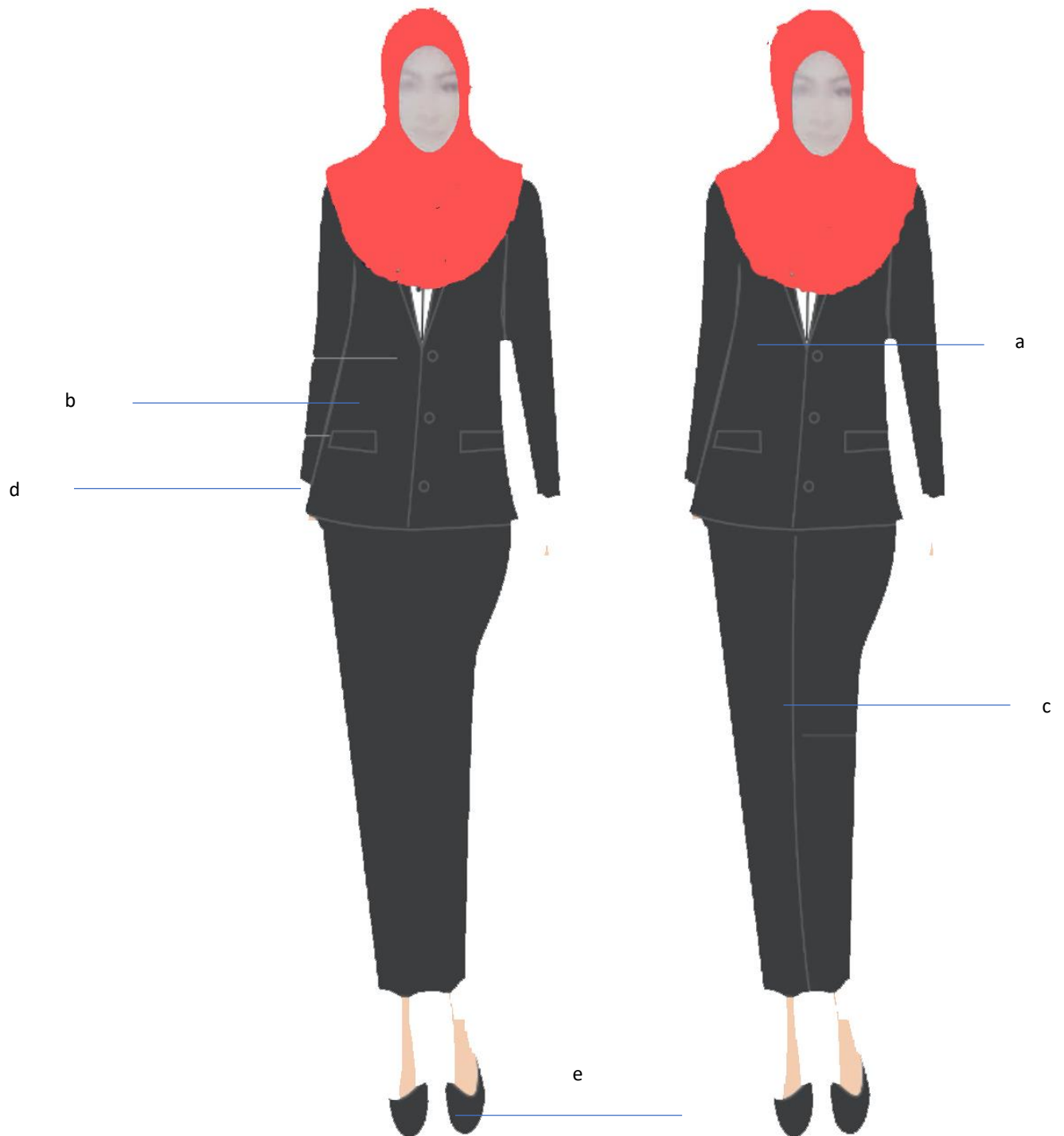
2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

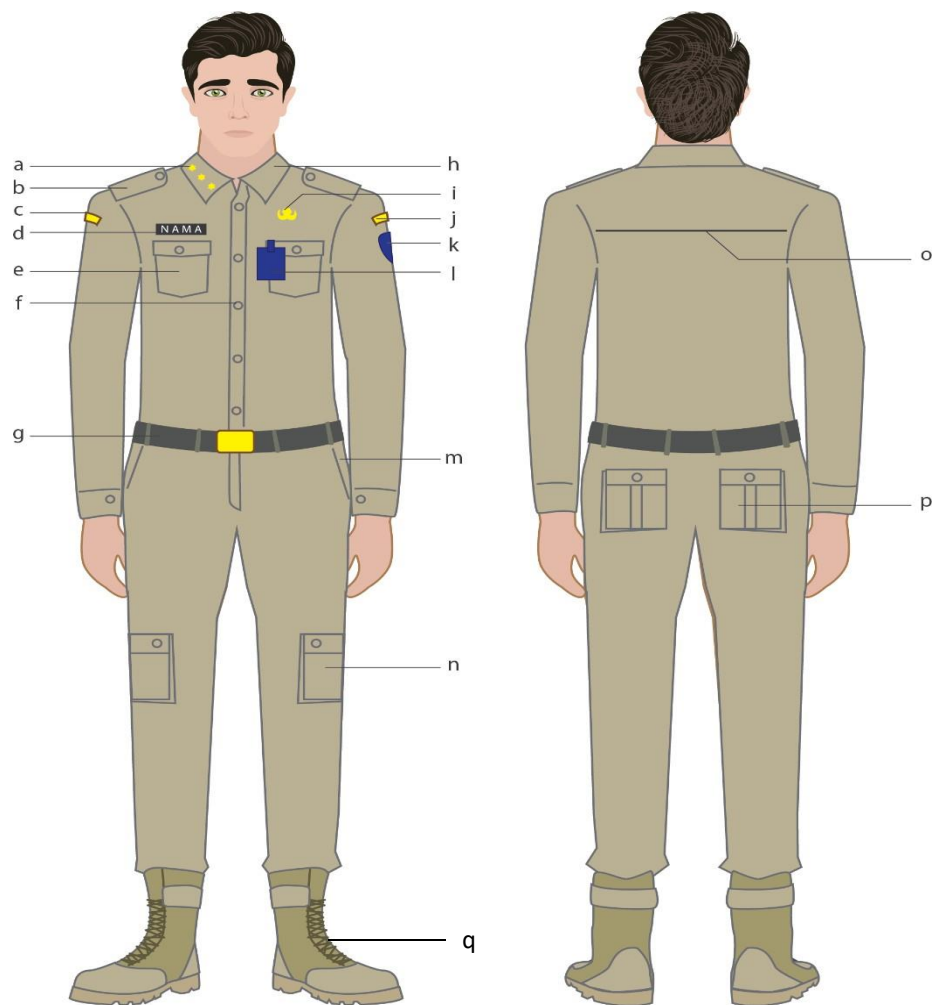
3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

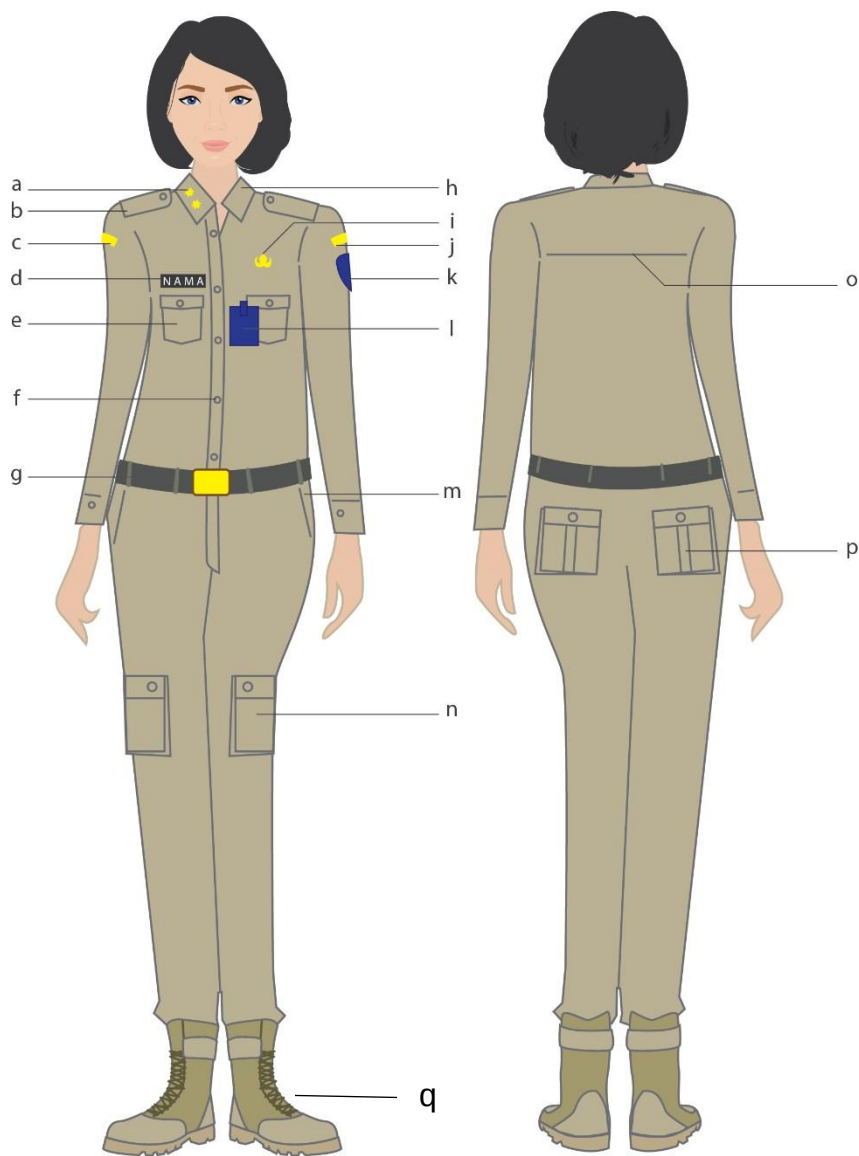
- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Perangkat Daerah
 - d. Papan Nama
 - e. Saku Kemeja
 - f. Kancing
 - g. Ikat Pinggang
 - h. Krah
 - i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. Nama Kemendagri/Daerah
 - k. Lambang Kemendagri/Daerah
 - l. Tanda Pengenal
 - m. Celana
 - n. Saku Celana
 - o. Sambung Bahu Belakang
 - p. Saku Belakang
 - q. Sepatu PDL

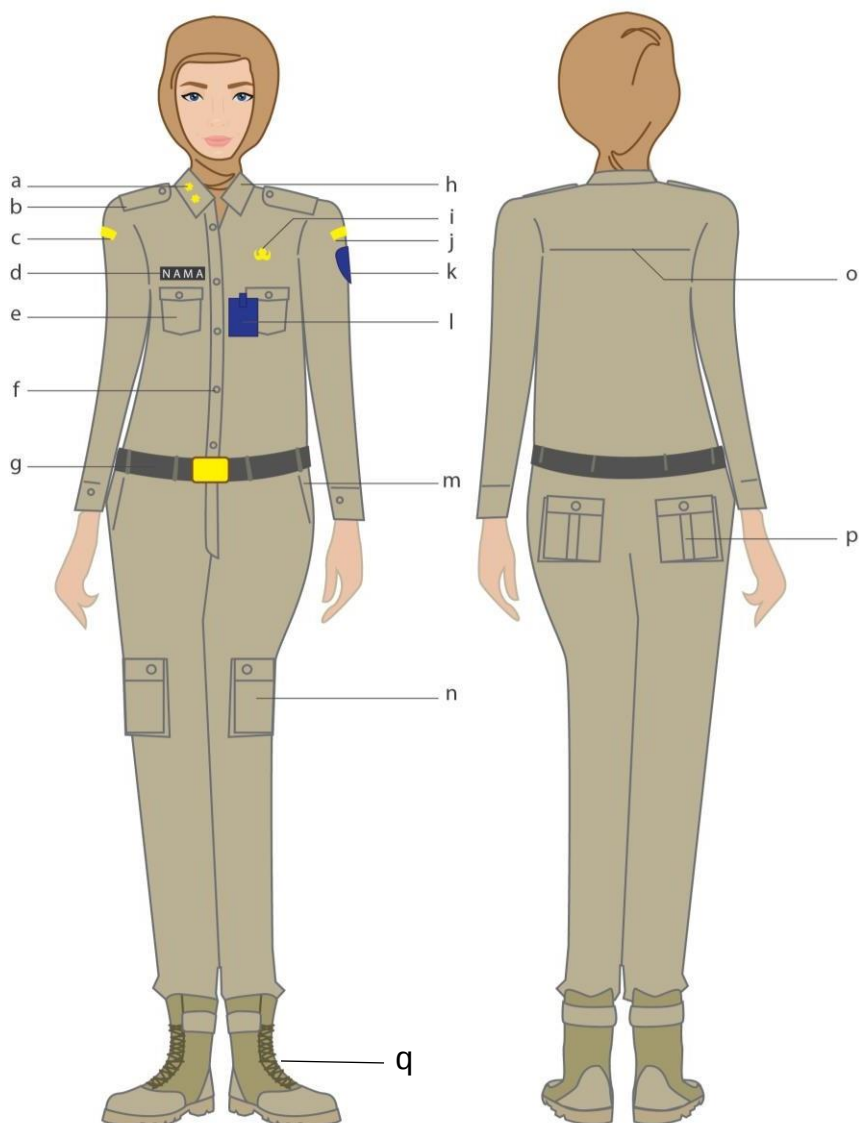
5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

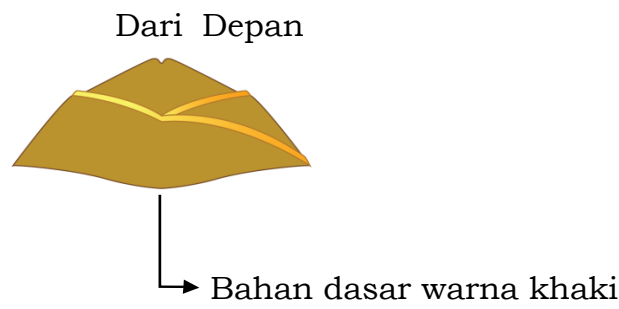
6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

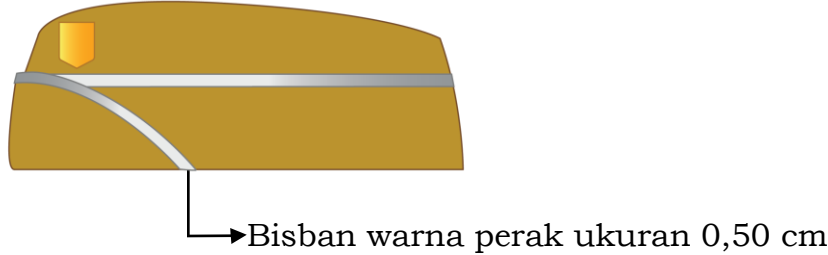
II. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



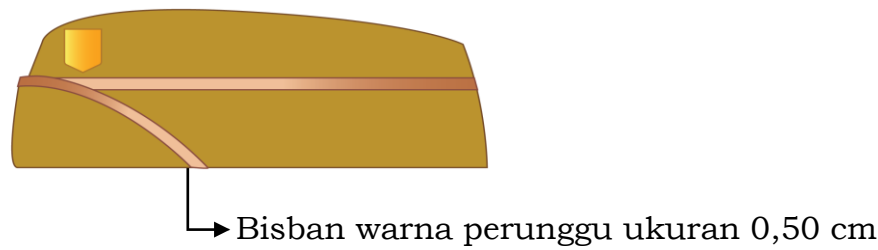
a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



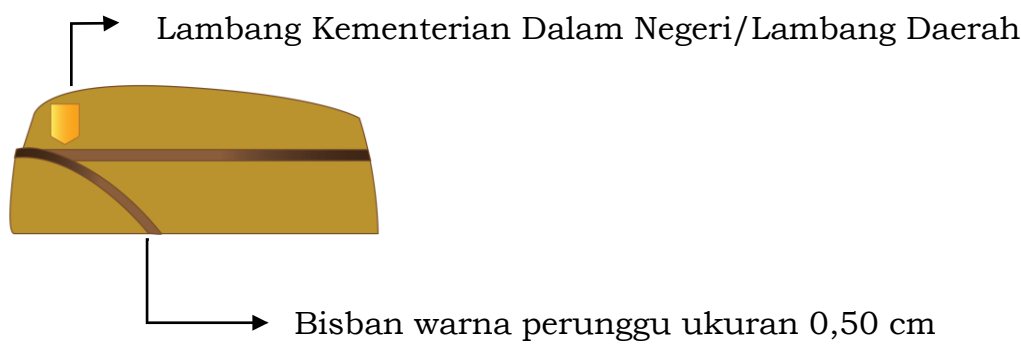
b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.

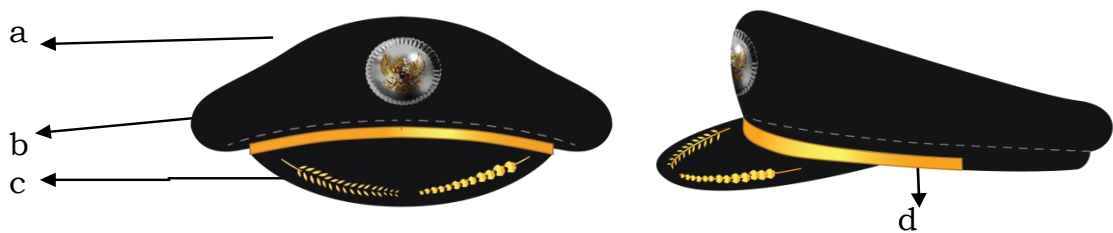


d) Mutz PNS Gol I dari samping.



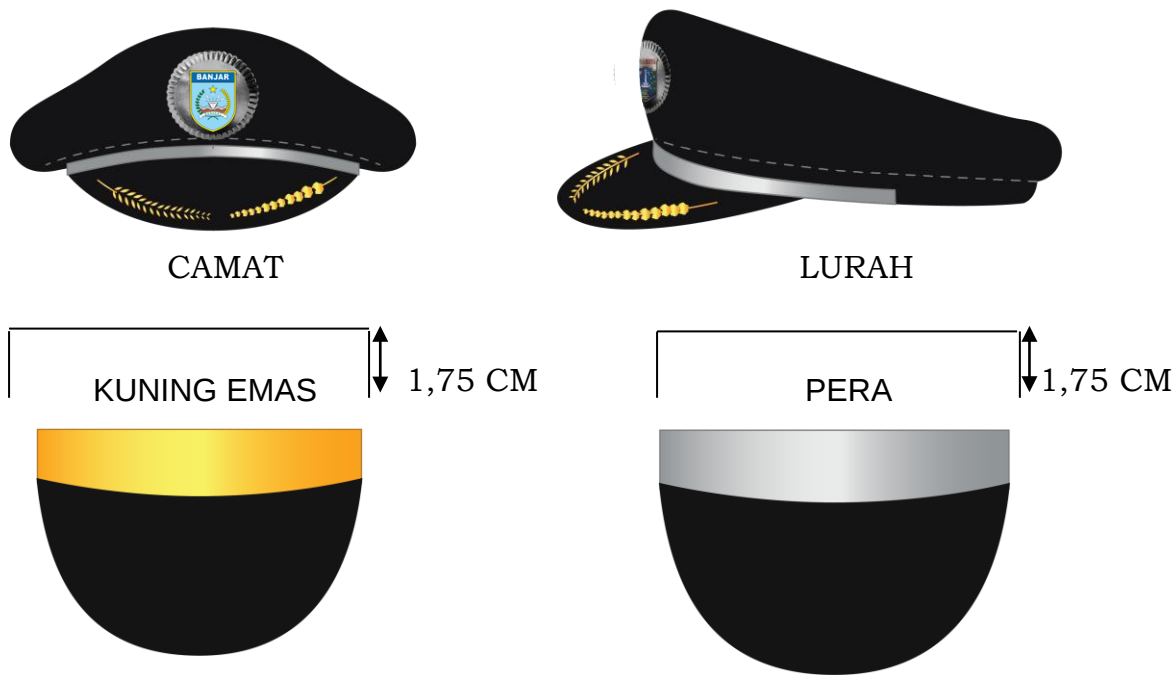
III. Topi Camat Dan Lurah

TOPI UPACARA CAMAT.



- Keterangan:
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Garuda .
 - c. Padi dan kapas dibordir.
 - d. Pita emas.

TOPI UPACARA LURAH

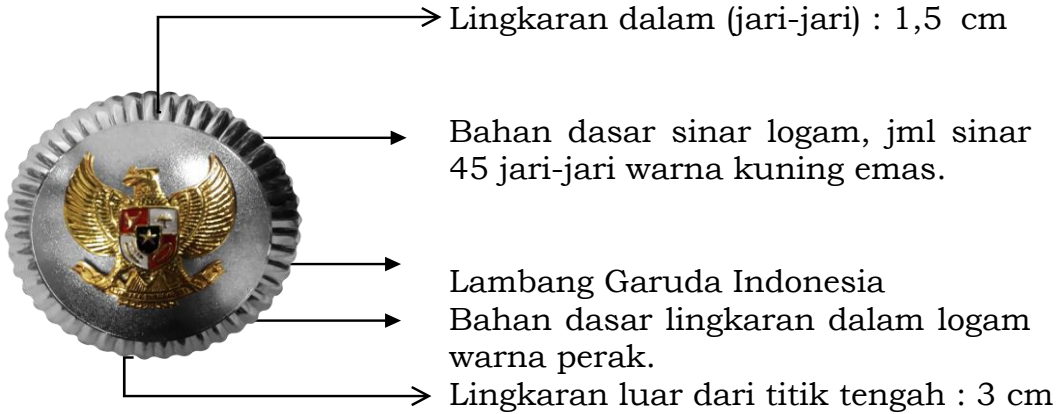


NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1	 1.2	- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna emas berbentuk pin
2		- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna emas berbentuk pin - Berlist Merah
3	 1,2 1,2 cm	- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk pin
4		- Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas berbentuk pin
5		- Digunakan oleh Camat - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
6		- Digunakan oleh Camat pada saat upacara - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

7		- Digunakan oleh Lurah - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak
8		- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna emas - Digunakan dipundak

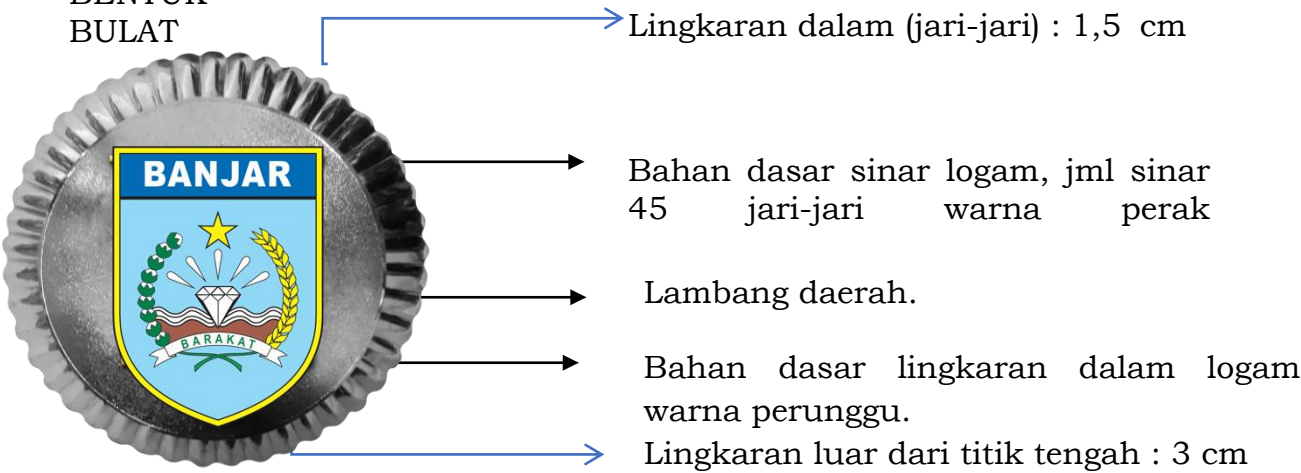
I. TANDA JABATAN
A. CAMAT.

BENTUK
BULAT



B. LURAH.

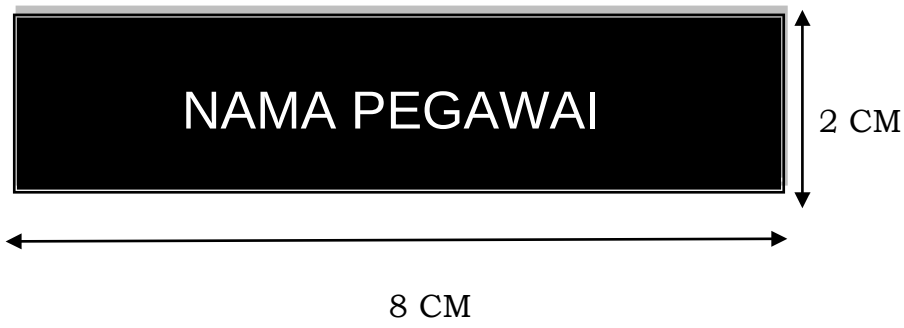
BENTUK
BULAT



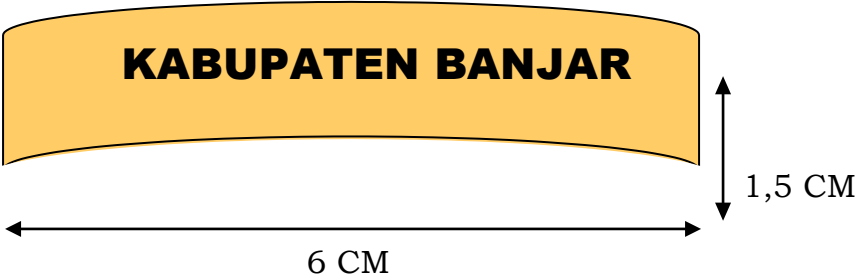
II. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



III. PAPAN NAMA.



IV. NAMA PEMERINTAH DAERAH



V. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



VI. TANDA PENGENAL



VII. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

VIII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	
2. Kaos Kaki PDU 	

IX. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

X. UJI LAB KAIN
A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1} \setminus \frac{1}{1}$	Keper $\frac{3}{1} \setminus \frac{1}{1}$	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Koriposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI			Persyaratan yang disarankan			Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester	66,4	%	Poliester	66,0	%	= 3%
		Rayon	33,6	%	Rayon	34,0	%	= 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap							
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial							
	- Perubahan warna		4-5			4		Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester		4-5			3-4		Minimum
	- Rayon		4-5			3-4		Minimum
	b. Gosokan							
	- Kering		4			4		Minimum
	- Basah		4			3-4		Minimum
	c. Keringat							
	- Sifat asam							
	- Perubahan warna		4-5			4		Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester		4-5			3-4		Minimum
	- Rayon		4			3-4		Minimum
	- Sifat basa							
	- Perubahan warna		4-5			4		Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester		4-5			3-4		Minimum
	- Rayon		4			3-4		Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari		4			4		Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :							
	- Poliester		Dispersi			Dispersi		Mutlak
	- Rayon		Bejana			Bejana		Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN